



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 49/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Mustofa, S.H.**
Pekerjaan : Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial
Alamat : Pandisari RT/RW: 003/008, Kelurahan/Desa Sawo
Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Mei 2016, memberi kuasa kepada **Nova Harmoko, S.H.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor hukum **Harmoko & Partners**, beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor 19C, Kota Depok, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Mei 2016, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juni 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 49/PUU-XIV/2016 pada tanggal 20 Juni 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2016, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang, yakni menguji norma undang-undang dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), terhadap Ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**bukti P-5**) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa penegasan serupa sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 di atas, juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 3 di atas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian Undang-Undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: (1)

Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa permohonan pengujian ini dilakukan oleh pemohon sebagai “perorangan warga negara Indonesia” yang dalam kedudukan sebagai hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang memberikan kuasanya kepada Kantor advokat Harmoko and Patners sebagai badan hukum yang memberikan bantuan hukum baik secara non litigasi maupun secara litigasi di pengadilan.
4. Bahwa Pemohon sebagai hakim *Ad-Hoc* PHI sebagai dari hakim yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang kekuasaannya yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 19945, kedudukan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “*hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*”. Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI adalah melaksanakan kekuasaan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial. Maka berdasarkan alasan tersebut sangatlah jelas dan beralasan jika Pemohon Prinsipal mempunyai Hak konstitusi berdasarkan UUD 1945 berkaitan dengan kedudukan hakim *Ad-Hoc* PHI, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 mengatur “susunan, kedudukan, keanggotan, dan hukum acara mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang.

5. Bahwa kemudian Pengadilan hubungan industrial yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang semangat pembentukannya antara lain untuk mempercepat proses penyelesaian perselisihan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha dalam hubungan industrial, dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut kemudian hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim PHI memiliki hak konstitusional sebagaimana hakim pada umumnya. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung*", Hakim *Ad-Hoc* PHI diatur 63 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
6. Bahwa dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan tersebut kemudian dalam ketentuan pasal berkaitan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial ditentukan perodesasi jabatan hakim *Ad-Hoc* PHI selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan.
7. Bahwa ketentuan tersebut diatas oleh Pemohon Prinsipal dianggap sangat merugikan Pemohon sebagai hakim *Ad-Hoc* PHI karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mana dalam Undang-Undang tersebut **TIDAK PERNAH MENGATUR ATAU MENENTUKAN NORMA BERKAITAN DENGAN PERIODESASI BAGI HAKIM DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MAUPUN DIBAWAH MAHKAMAH AGUNG**, sehingga norma tersebut dianggap sebagai norm delegate discretion atau telah melampaui paraturan dasarnya yaitu Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1).
8. Bahwa berkaitan dengan dengan perodesasi masa jabatan hakim *Ad-Hoc* PHI sangat menimbulkan masalah dalam sistem pengangkatan dan

pemberhentian hakim *Ad-Hoc* PHI, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan penyelesaian, pemeriksaan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial yang seharusnya memberikan perlindungan yang adil bagi buruh, pekerja dan pemerintah.

9. Bahwa perodesasi masa jabatan ini juga akan menimbulkan ketidakpastian karir sebagai hakim pengadilan hubungan industrial (PHI) yang mana dalam pola rekrutmennya dijalani dengan proses yang ketat dan selektif berupa tes kemampuan, pendidikan calon hakim *Ad-Hoc* dan juga pendidikan hakim *Ad-Hoc*, selain itu juga dalam proses pengesahan jabatan yang melibatkan presiden dengan keputusan presiden untuk penetapannya dan juga peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai badan pengawasannya. Tentu saja Pemohon Prinsipal berharap agar jangka waktu tidak dibatasi oleh perodesasi seperti halnya hakim pada umumnya.
10. Bahwa penerapan pasal ini menciptakan kerugian hak konstitusional hakim *Ad-Hoc* PHI yaitu berkaitan dengan kemerdekaan hakim yang menjadi hak konstitusional hakim *Ad-Hoc* PHI dalam rangka memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial dan tidak adanya persamaan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum berkaitan dengan perodesasi masa jabatan hakim *Ad-Hoc* PHI dimana yang sudah dapat dipastikan berdampak pada kerugian konstitusional warga negara Indonesia khususnya hakim *Ad-Hoc* PHI.
11. bahwa akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
12. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam huruf A sampai dengan huruf K di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:
 - A. Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia;

- B. Sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, yakni hak konstitusional sebagai hakim *Ad-Hoc* yang ketentuannya diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna menyelenggarakan fungsi badan peradilan yang merdeka tanpa intervensi.
- C. Hak konstitusional Pemohon tersebut, nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.
- D. Kerugian konstitusional tersebut telah nyata menimbulkan Kerugian Hak Konstitusional Yang Bersifat Spesifik dan Aktual, Atau Setidak-Tidaknya Bersifat Potensial Yang menurut Penalaran Yang Wajar Dapat Dipastikan Akan Terjadi Dalam Pasal Yang Diuji dan sesuai dengan penalaran yang wajar Ada Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan, maka Kerugian Hak Konstitusional yang Didalilkan Tidak Akan Atau Tidak Lagi Terjadi.
- E. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan terjadi;

III. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1. Tentang Kedudukan Hakim *Ad-Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang bersifat tetap dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Sebagai Bentuk Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

- A. Pengadilan hubungan industrial yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Pereselisihan Hubungan Industrial dimaksudkan guna menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha dalam hubungan industrial, dimana pengadilan hubungan industrial berada dalam pengadilan negeri di setiap ibukota provinsi di seluruh indonesia dan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali dilakukan oleh

mahkamah agung. yang komposisi Majelis hakimnya adalah hakim dari unsur pengusaha dan pekerja (hakim non karir PHI) dengan nama hakim *Ad-Hoc* pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri dan hakim *Ad-Hoc* pengadilan hubungan industrial pada mahkamah agung.

B. Berkaitan dengan makna kata *Ad-Hoc* untuk hakim *Ad-Hoc* pada pengadilan hubungan industrial (PHI) pengertian *Ad-Hoc* sebagai badan peradilan sementara adalah keliru dan tidak tepat karena makna kata *Ad-Hoc* secara legalistik ialah merujuk pada sebagai badan peradilan yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seperti halnya hakim *Ad-Hoc* pada pengadilan niaga dan hakim pajak dimana hakim *Ad-Hoc* pengadilan niaga atau hakim *Ad-Hoc* pajak yang memang keberadaan dibutuhkan untuk memutus perkara pajak dan niaga yang mana perkara tersebut membutuhkan keahlian khusus sehingga hakim *Ad-Hoc* pajak dan niaga keberadaannya memang tidak tetap.

C. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 9 dinyatakan (bukti P-8):

Ayat (2): Dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tertentu ketua dapat menunjuk hakim *Ad-Hoc* sebagai anggota

Ayat (3): untuk dapat ditunjuk sebagai hakim *Ad Hoc* seorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf b dan huruf f

D. Dalam ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan (bukti P-9):

Ayat (1): *“dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara Tertentu yang memerlukan keahlian khusus maka ketua pengadilan dapat menunjuk seorang hakim Ad-Hoc sebagai anggota majelis”*

Ayat (2): *“dapat di tunjuk sebagai hakim Ad-Hoc seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (1) kecuali huruf e dan huruf f”.*

Ayat (3): "larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) huruf c tidak berlaku bagi hakim Ad-Hoc".

Ayat (4): tata cara penunjukan hakim Ad-Hoc pada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

- E. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 283 ayat (3) (bukti P-10) sebagaimana diatur juga dalam PERMA Nomor. 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad-Hoc*. Dimana dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan (bukti P-11): "*hakim Ad-Hoc adalah seorang yang ahli dibidangnya diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung*".

Pasal 3 ayat (1) menyatakan, "*hakim Ad-Hoc bertugas sebagai hakim anggota dalam suatu majelis untuk memeriksa dan memutus perkara niaga yang ditugaskan kepada majelis yang bersangkutan*".

- F. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim *Ad-Hoc* pada pengadilan niaga, hakim *Ad-Hoc* pengadilan Pajak dan Hakim *Ad-Hoc* pengadilan Tata Usaha Negara adalah hakim yang bertugas hanya sementara berdasarkan perkara tertentu dan berdasarkan keahlian tertentu saja.
- G. Bahwa hakim *Ad-Hoc* pada pengadilan PHI memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan hakim *Ad-Hoc* lainnya seperti halnya hakim *Ad-Hoc* pengadilan Niaga, Pajak dan Tata Usaha Negara, Hakim *Ad-Hoc* PHI memiliki karakter yang merupakan badan peradilan yang **sifatnya permanen/tetap bukan sementara**. Hal tersebut termaktub dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim *Ad-Hoc* Pada Mahkamah Agung pada alinea ketiga dengan penjelasan: "**hakim ad-hoc yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mempunyai kekhususan dibandingkan dengan hakim ad-hoc**

pada pengadilan lainnya. Hakim *ad-hoc* pengadilan hubungan industrial dan hakim *ad-hoc* pada mahkamah agung bersifat **PERMANEN** karena setiap perkara perselisihan hubungan industrial penyelesaiannya dilakukan oleh majelis hakim dengan komposisi hakim karir sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim *ad-hoc* masing-masing sebagai anggota mejelis hakim.

- H. Bahwa secara doktrin internasional-pun kedudukan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dinggap sebagai badan peradilan yang tetap sebagai lembaga yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial (PHI) yang terdiri dari unsur tripartite yakni unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. hal tersebut sebagai amanat dari Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976 tentang Konstitusi Tripartit dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan Indonesia sebagai anggota ILO terikat dengan konvesi tersebut.
- I. Bahwa karakter yang khas bagi hakim *Ad-Hoc* PHI ini kemudian menyebabkan adanya sesat pikir (*logical fallacy*) dalam menafsirkan makna dan pengertian kata *Ad-Hoc* itu sendiri, penafsiran yang salah terhadap kata *Ad-Hoc* tersebut merupakan bentuk penalaran yang tidak logis dengan premis-premis yang salah yang disebabkan oleh penarikan kesimpulan yang tidak valid atas argumen-argumen pembentuk premis (kata *Ad-Hoc*) itu sendiri.
- J. Adapun sesat pikir (*logical fallacy*) yang pertama terhadap pengertian kata *Ad-Hoc*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna kata *Ad-Hoc* diambil dari bahasa latin yang berarti “untuk itu”, jadi dengan sendirinya pengertian *Ad-Hoc* itu adalah “untuk itu” bukan bukan “sementara” seperti yang dipamahi selama ini baik menurut undang-undang maupun persepsi publik yang terbentuk. Atas sesat pikir (*logical fallacy*) ini maka menurut Oliver Wendell Holmes perlunya pertimbangan kebenaran faktual (korespondensi), dimana dalam menerapkan hukum jangan bersikap mekanistis sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saja akan tetapi hendaklah bersikap realistis sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat, dimana tidak saja mengacu pada pemikiran *legal justice*,

akan tetapi juga harus mengacu pada realitas keadilan masyarakat (*social justice*). Dengan meminjam pemikiran Oliver Wendel Holmes inilah maka dalam melakukan penafsiran kata *Ad-Hoc* guna menghindari sesat pikir (*logical fallacy*) jangan berdasarkan undang-undang belaka, tetapi berdasarkan realitas. Realitasnya adalah *Ad-Hoc* PHI adalah bukan pengadilan sementara tetapi badan peradilan yang bersifat permanen untuk menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial.

K. Bahwa sesat pikir (*logical fallacy*) yang kedua atas makna *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Hakim *Ad-Hoc* PHI, dimana pengangkatan hakim *Ad-Hoc* sama dengan mekanisme dan tata cara seperti hakim karir pada umumnya. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, "*hakim Ad-Hoc pengadilan hubungan industrial diangkat dengan keputusan presiden atas usul ketua mahkamah agung*". Dari ketentuan ini dapatlah ditafsirkan tidak ada perbedaan yang signifikan berkaitan dengan proses pengangkatan dan pengesahan antara hakim *Ad-Hoc* dengan hakim karir, karena mekanisme perekrutan dan pengangkatan sama-sama dengan mekanisme yang sama antara hakim *Ad-Hoc* dengan hakim karir. Sehingga dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa hakim *Ad-Hoc* adalah hakim yang permanen/tetap yang kedudukannya sama dengan hakim karir.

L. Bahwa selanjutnya sesat pikir (*logical fallacy*) yang ketiga adalah dimana dalam prasa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial ditentukan periodisasi jabatan hakim *Ad-Hoc* PHI selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan, tentu saja ini adalah tafsir pasal yang tidak memberikan jaminan kemerdekaan bagi hakim. Kesesatan pikir (*logical fallacy*) terjadi karena adanya diskriminasi perlakuan berkaitan pengangkatan dan pensiun hakim *Ad-Hoc* dengan hakim karir, sudah seharusnya guna menghindari adanya sesat pikir (*logical fallacy*) usia pensiun hakim *Ad-Hoc* juga harus dipersamakan

dengan usia pensiun hakim karir karena secara kedudukan dan pengangkatan tidak ada perbedaan dengan hakim karir.

- M. Bahwa tiga sesat pikir (*logical fallacy*) tersebut di atas merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan hakim dalam menjalankan kekuasaan di bidang peradilan.
- N. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan syarat mutlak dalam negara hukum, dimana kemerdekaan tersebut meliputi kemerdekaan dari campur tangan eksekutif dan legislatif ataupun masyarakat umum dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan yang merdeka dibutuhkan 3 syarat dalam menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu:
- a. Jaminan masa jabatan hakim
 - b. Jaminan keuangan
 - c. Jaminan administrasi yang independent
- O. Bahwa patutlah menjadi catatan kritis berkaitan dengan penerapan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial berkaitan dengan periodisasi masa jabatan hakim *Ad-Hoc* PHI, ini tidak menjamin pelaksanaan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Karena di beberapa negara modern masa jabatan hakim adalah jabatan hakim permanen, seumur hidup atau setidaknya sampai saat pensiun, selama berkelakuan baik dan tidak tersangkut kejahatan.
- P. Chief justice McLachlin sebagaimana dikutip Bagir Manan menyatakan masa jabatan yang panjang atau tidak terbatas dipandang sebagai salah satu syarat esensial menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pada banyak negara (seperti Inggris, Canada, Belanda) masa jabatan hakim adalah *during good behaviour* (selama bertingkah laku baik). Di Canada pengertian "*during good behaviour*" adalah sampai usia 75 tahun dan hanya dapat diberhentikan oleh gubernur jenderal atas resolusi parlemen (*senate dan house of commons*). Demikian juga di Amerika Serikat, hakim agung dan hakim di bawahnya menjabat "*during good behaviour*" tetapi berhak meminta pensiun ketika usianya mencapai 70 tahun. Di Jerman, hakim diangkat

untuk seumur hidup, tetapi undang-undang dapat mengatur usia pensiun.

2. Tentang Alasan Diskriminatif Dalam Pekerjaan dan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Kepada Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

- A. Secara prinsip Pengadilan sebagai tempat kedudukan keadilan (*seat of justice*) dimana fakta-fakta diajukan dan hakim diberi kewenangan oleh hukum untuk memberi keputusan atas perkara tersebut. Dalam hal ini Hakim dalam menjalankan fungsinya dibutuhkan hakim yang profesional yang memegang teguh asas *principles of independency and impartiality of the judiciary* (asas bebas dan netral).
- B. Dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi hakim sebagai yaitu orang yang mengadili perkara, (dipengadilan atau mahkamah), pengadilan atau juri penilai. dalam kamus hukum karya CT simorangkir, rudi T Prasetya dan J.T Prasetyo mengartikan hakim sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Judge*. Sedangkan dalam *Bangalore Principle of Judicial Conduct* tahun 2002 hakim dinyatakan sebagai "*any person exercising judicial power, however designed*" (seseorang yang memiliki kekuatan memutus perkara dan menjalankannya) sedangkan Richard A Posner dan T Kronman memberikan pengertian hakim sebagai seorang yang *rational administrator and social engineer* yang kemudian bertahap menjadi seorang *lawyer statesman* ketika dirinya diangkat sebagai hakim agung.
- C. Kemudian lebih lanjut di Indonesia secara legalistik dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang memberikan pengertian hakim adalah pejabat yang memiliki peranan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang, penafsiran makna hakim ini sejalan dengan pemikiran Logemann yang menyatakan hakim sebagai *Ambtenaar* atau pejabat yang memiliki tugas dan wewenang menjalankan tugasnya di bidang yudisial.

- D. Bahwa hakim sebagai profesi yang merdeka sudah seharusnya dijamin kemerdekaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1970 memberikan jaminan adanya kekuasaan hakim, yakni kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang.
- E. Bahwa dari ketentuan hukum dan definisi berkaitan dengan kata hakim tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan makna antara hakim karir dan hakim non karir serta hakim *Ad-Hoc*.
- F. Hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI yang memiliki latar belakang usulan dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang tentunya memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda dengan hakim-hakim pada umumnya, hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI adalah hakim yang memiliki kemampuan, profesional dan standar keahlian dan tehnik intelektual yang diperoleh dengan bekal pendidikan dan pengalaman panjang di bidang perburuhan.
- G. Bahwa bekal pendidikan dan pengalaman tersebut membuat hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang khas dan spesifik dalam menangani perkara-perkara perselisihan hubungan industrial, bekal pendidikan dan pengalaman membuat hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI menjiwai sengketa hubungan industrial di Indonesai yang tentu saja tidak sama dengan sengketa hubungan industrial pada negara-negara lain dan dapat dipastikan hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI memiliki pengalaman untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke pengadilan hubungan industrial.
- H. Selain itu, jabatan hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI adalah jabatan yang diangkat karena kopotensinya sebagai hakim sebagaimana juga hakim karir, dimana untuk menduduki jabatan sebagai hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI juga

menjalani seleksi dan pendidikan hakim seperti hakim karir pada umumnya.

- I. Berdasarkan uraian tersebut jabatan hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI adalah jabatan karir seperti halnya jabatan hakim karir pada umumnya, dan bukan jabatan politis yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan masa jabatan perodesasi sebagaimana jabatan yang dipilih dan diangkat secara politik.
- J. Bahwa hakim *Ad-Hoc* juga merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang menjadi bukti keabsahan hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI juga merupakan hakim yang kedudukannya sama dengan hakim karir pada umumnya.
- K. Bahwa hakim *Ad-Hoc* juga menjadi objek pemeriksaan Komisi Yudisial (KY) sebagai bagian dari pengawasan terhadap hakim-hakim di seluruh Indonesia, dengan demikian hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI juga merupakan hakim yang kedudukannya sama dengan hakim karir pada umumnya.
- L. Oleh karena itu kemudian makna frasa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, ketentuan pasal Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentu saja sangat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim.
- M. Bahwa penerapan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial ini jelas tindakan diskriminatif dimana adanya pembatasan perlakuan terhadap hakim *Ad-Hoc* PHI dibandingkan dengan hakim karir pada umumnya, prinsip ini bertentangan dengan hak asasi manusia (*human rights law*) dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada

pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

- N. Bahwa penerapan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 ICCPR berbunyi, “*Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*”.
- O. lebih lanjut kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*).
- P. Bahwa akibat diskriminasi ini hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI berada dalam situasi ketidakpastian dan ketidaksemaan dalam menjalankan masa jabatan dan masa pemberhentiannya, dan sudah pasti melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka
- Q. Bahwa penghapusan diskriminasi bagi hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI akan membuat hakim *Ad-Hoc* PHI sebagai profesi yang memiliki *technical competence, civic virtue and practical wisdom*, penghapusan diskriminasi juga akan memberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang rumit dan berat dibidang sengketa hubungan industrial. Sehingga

hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI memiliki karakter *Civic virtue* (moral sosial) dimana akan menjadi hakim yang sensitif terhadap kepentingan global yang tercermin dalam putusan-putusannya yang menemukan konflik antara nilai dan kepentingan yang dapat diselaraskan di bidang hubungan industrial.

R. Dengan penghapusan diskriminasi hakim *Ad-Hoc* diharapkan akan menjadi *statemenship* atau negarawan yang memenuhi unsur sebagai pemecah masalah secara praktis, yakni pemecahan masalah-masalah perselisihan hubungan industrial.

3. Tentang Jaminan Kepastian Hukum Yang Adil Dan Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

A. Bahwa konstitusi Indonesia menyatakan indonesia sebagai negara hukum, konsep negara hukum diterjemahkan sebagai negara yang berdasarkan kepada hukum, tunduk terhadap hukum dan semua orang sama kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*).

B. Bahwa salah satu konsep negara hukum adalah menjamin adanya jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, konsep ini merupakan suatu bentuk payung hukum yang umum yang memunculkan wajah hukum itu sendiri. Konsep ini memberikan gambaran baik secara sosial dan ekonomi harus adanya persamaan tanpa adanya perbeda-bedaan perlakuan di hadapan hukum, adanya kesetaraan dan persamaan bagi setiap individu tanpa adanya pengecualian yang akan menghasilkan keadilan bagi semua orang (*access to justice*).

C. Dalam konstitusi diberikan jaminan adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau bukan, rakyat jelata atau kaya raya berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

D. Maksud dan tujuan dari prinsip ini adalah guna penegakan prinsip keadilan dan persamaan sebagai entitas yang tidak membedakan

siapapun yang meminta keadilan, sehingga dapat mengenyampingkan diskriminasi dan terciptanya penegakan supremasi hukum.

- E. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenai pembatasan perodesasi masa kerja dan masa pensiun hakim *Ad-Hoc* PHI adalah sebagai salah satu bentuk pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).
- F. Bahwa kedudukan hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI secara prinsip adalah sama-sama sebagai hakim yang tetap, sama-sama diseleksi oleh pejabat yang memiliki kewenangan, sama-sama memiliki kompetensi sebagai hakim, dan sama-sama bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia seperti halnya hakim karir pada umumnya.
- G. Bahwa kemudian terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) bagi hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dimana hakim berfungsi sebagai pilar utama penegakan hukum yang juga harus dijamin persamaan hukum dan kemerdekaan hukumnya.
- H. Bahwa dengan adanya pembatasan masa jabatan dan perodesasi bagi hakim *Ad-Hoc* PHI memberikan ketidakpastian bagi hakim *Ad-Hoc* PHI, adapun ketidakpastian tersebut adalah:
- a. Terganggunya kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya karena masa kerjanya dibatasi.
 - b. Ketidakpastian karir bagi hakim *Ad-Hoc* PHI, karena akan pensiun dini akibat pembatasan jabatan tersebut.
 - c. Hakim *Ad-Hoc* PHI pensiun dan usia produktif
 - d. Hakim *Ad-Hoc* akan sulit mendapatkan pekerjaan kedepannya karena usia yang tidak lagi muda.
 - e. Perbedaan perlakuan dan fasilitas dibandingkan dengan hakim karir.

- f. Mengganggu keberlangsungan pemeriksaan suatu perkara PHI, karena akan dibatasi oleh masa kerja hakim *Ad-Hoc* PHI itu sendiri
- I. Bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) membuat hakim *Ad-Hoc* khususnya hakim anggota tetap PHI berada dalam ketidakpastian dan ketidaksamaan dalam menjalani masa jabatan dan masa pensiunnya.
- J. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis dan konstitusional yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, dan sekaligus menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- K. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi sebagai ***“the sole interpretator of the constitution”*** sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menafsirkan UUD 1945, kiranya dapat memberikan penafsiran terhadap norma-norma yang termuat di dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pasal yang potensial didiskualifikasi karena tidak proporsional dan tidak konsisten yang melanggar prinsip kemerdekaan kehakiman, prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan persamaan dihadapan hukum.
- L. Penafsiran UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi atas norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4356) dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diharapkan akan menghasilkan tafsir atas Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004. Sepanjang dimaknai "*masa jabatan hakim ad-hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun hakim yakni 62 tahun untuk ad-hoc pada Pengadilan Negeri dan dan 67 tahun untuk hakim ad-hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia*".

- M. Bahwa tafsir otoritas dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang merupakan "negarawan yang memahami konstitusi" akan menghindari multi tariff dan memperjelas norma hukum berkaitan dengan kedudukan hakim *Ad-Hoc* PHI sebagai hakim peradilan yang tetap/permanen bukan sementara, menghindari adanya diskriminasi dalam menjalankan kemerdekaan profesinya sebagai bagian dari kemerdekaan hakim dan badan peradilan serta adanya persamaan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum berkaitan dengan periodisasi masa jabatan hakim *Ad-Hoc* PHI.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk lebih dulu menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mengikat secara hukum sepanjang dimaknai: masa tugas Hakim *Ad-Hoc* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
4. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) selengkapnya berbunyi, "Masa tugas Hakim *Ad-Hoc* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan" berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) menjadi selengkapnya berbunyi: "**masa jabatan hakim ad-hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun hakim yakni 62 tahun untuk *ad-hoc* pada Pengadilan Negeri dan dan 67 tahun untuk hakim *ad-hoc* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia**".
5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan
6. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Akta Pendirian Persekutuan Perdata Harmoko & Partners, Nomor 46/PKL/2012/PN.Bks tanggal 11 September 2012;

2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahala Aritonang, S.H., AM.PD.;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Bukti P-4: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc atas nama Mustofa, S.H. Nomor 76/P Tahun 2015 tertanggal 31 Juli 2015;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc atas nama Sahala Aritonang S.H., AM., Pd. Nomor 76/P Tahun 2015 tertanggal 31 Juli 2015;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustofa, S.H. dan fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 9;
9. Bukti P-9: Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 135;
10. Bukti P-10: Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 283 (3);
11. Bukti P-11: Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad-Hoc, Pasal 1 ayat (1);
12. Bukti P-12A: Fotokopi Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional;
13. Bukti P-12B: Fotokopi Konsultasi Tripartit untuk meningkatkan pelaksanaan standart-standart ketenagakerjaan internasional;

14. Bukti P-13A: Fotokopi buku Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 109-111;
15. Bukti P-13B: Foto kopi buku Etika Profesi Hukum, Abdul Kadir Muhammad, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 57-75;
16. Bukti P-14: Fotokopi Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penghentian Hakim Ad-Hoc PHI, Penjelasan Umum Alinea Ketiga;
17. Bukti P-15A: Fotokopi surat keterangan jumlah perkara Kasasi dan PK pada Mahkamah Agung RI;
18. Bukti P-15B: Fotokopi surat keterangan jumlah perkara PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2013-2015;
19. Bukti P-16: Fotokopi Perma Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penegakan Disiplin Hakim pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Pasal 1 angka (3);
20. Bukti P-17: Fotokopi Peraturan Bersama MA RI dengan KY RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Panduan Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
21. Bukti P-18: Fotokopi Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX Nomor 348 November 2014, Prof. Bagir Manan, Halaman 6;
22. Bukti P-19A: Fotokopi Surat Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Kembali Hakim Ad-Hoc PHI pada MA RI atas nama Fauzan;
23. Bukti P-19B: Fotokopi Surat Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2007;
24. Bukti P-20A: Fotokopi Perpres Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc;
25. Bukti P-20B: Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 1;
26. Bukti P-20C: Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 19 Ayat (1) huruf c;
27. Bukti P-21A: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

28. Bukti P-21B: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

29. Bukti P-22: Foto kopi sertifikat kelulusan pendidikan calon Hakim Ad Hoc atas nama Horadin Saragih.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maruarar Siahaan

Pendahuluan

Dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Hakim PHI menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan periodisasi masa jabatan yang ditentukan, bertentangan UUD 1945.

1. Independensi Hakim

Independensi hakim, merupakan prinsip konstitusi yang menjadi landasan dan sumber konsepsi untuk membangun *good governance*. Secara konseptual prinsip independensi didasarkan pada *public trust* dan dibangun, dalam rangka menjaga dan menegakkan *rule of law* dalam pemerintahan yang bertanggung jawab. Literatur dan Kongres Mahkamah Agung di dunia secara bersama membicarakan hal ini berulang kali. *Bengalore Principles of Judicial Conduct* Tahun 2002, juga telah diadopsi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Kode Etik yang disusun dan diperlakukan bagi Hakim di Indonesia. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan norma konstitusi sebagai sumber kebijakan legislasi dalam kedudukan hakim, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Independensi hakim tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Independensi yang disebut juga kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, dapat berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari siapapun, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lain.

Hakim juga harus mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independensi. independensi atau kemandirian hakim, sesungguhnya bukan merupakan hak hakim, melainkan hak dari pencari keadilan untuk memperoleh hakim yang mampu mandiri. Independensi sendiri adalah suatu persyaratan agar *ultimate value* Independensi Hakim yaitu *Impartiality* (netralitas) atau sikap tidak memihak, dapat diwujudkan. Hakim diberikan independensi karena ditunjuk sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted*) untuk menyelesaikan sengketa agar dapat mewujudkan sikap yang tidak memihak. Di lain pihak *Impartiality* yang merupakan outcome independensi masih harus didukung oleh *Integrity* (integritas), *competence* (kecakapan) – *diligence* (kerajinan) – dan *wisdom* (sikap arif).

Independensi hakim masih harus dibangun dan dijaga dengan menyusun serangkaian *safeguards* (jaminan) yang memberi ruang yang luas bagi hakim bergerak secara leluasa untuk memberikan keadilan dalam proses penegakan hukum. Jaminan-jaminan tersebut dapat diletakkan dalam masa jabatan, proses pemilihan dan pengangkatan. Salah satu ciri atau karakter dalam pengisian jabatan hakim, yang dapat menjadi jaminan independensinya adalah karakternya yang tidak bersifat politik. Jabatan-jabatan yang bersifat politik, sesungguhnya merupakan jabatan yang pengisisannya dilakukan dengan pemilihan sebagai *elected official* dengan proses politik. Meskipun di Indonesia terdapat hakim yang direkrut dan diseleksi oleh Komisi Yudisial dan untuk kemudian diajukan ke DPR untuk disetujui, sesungguhnya keterlibatan DPR demikian tidak menjadikan jabatan hakim tersebut menjadi jabatan politik. Hal demikian hanya merupakan proses politik dalam kerangka *checks and balance*.

Jabatan Hakim – yang tidak bersifat politik di Indonesia dewasa ini- tampaknya dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur yang bersifat jalur hakim karier dan hakim non-karier. Jalur karier pada dasarnya dimaksudkan bagi lulusan perguruan tinggi yang sejak awal direkrut untuk menjadi hakim – dengan proses panjang sejak seleksi, pendidikan khusus, dipekerjakan sebagai calon hakim dan kemudian diangkat menjadi Hakim dengan Keputusan Presiden. Karir hakim demikian akan beranjak dari hakim tingkat pertama di empat lingkungan Peradilan, dan kemudian dipromosikan menjadi hakim tingkat banding, dan pada puncak akan menjadi hakim agung sampai mencapai usia 70 tahun. Proses seleksi dan masa jabatan yang panjang demikian, sesungguhnya merupakan salah satu jaminan yang dimaksudkan untuk membangun adanya independensi hakim tersebut.

Dewasa ini dikenal juga Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial, yang khusus proses seleksinya juga dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan terlebih dahulu memasuki pendidikan khusus, dan kemudian diangkat menjadi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Masa jabatan Hakim *Ad-hoc* Pengadilan Hubungan Industrial ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketika terdapat suatu masa jabatan yang sama dengan jabatan-jabatan publik yang bersifat politik dan dipilih dalam proses politik, maka sesungguhnya hal ini menjadi salah satu karakteristik yang dihindari dalam jabatan hakim yang independen. Terutama ketika suatu periodisasi menjadi bagian yang diadopsi, maka secara universal ancaman independensi tersebut datang dari otoritas yang menentukan masa jabatan kedua bagi hakim yang bersangkutan dan keinginan atas masa jabatan yang kedua tersebut dari hakim yang bersangkutan. Tentu saja hal ini dari sisi hakim, dapat dipahami berkenaan dengan hak untuk pekerjaan dan hak untuk mendapat jaminan karir. Tetapi secara konseptual, justru ancaman demikian haruslah dihindari, karena sangat potensial untuk melanggar prinsip konstitusi dalam Pasal 24 ayat (1).

2. Sifat Ad-Hoc Hakim PHI

Suatu sifat kontradiktif karakter Hakim Ad-Hoc PHI sangat jelas, ketika penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim *Ad-hoc* Mahkamah Agung memuat bahwa "*Hakim ad-hoc yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mempunyai kekhususan dibandingkan dengan*

hakim adhoc pada pengadilan lainnya. Hakim adhoc Pengadilan Industrial dan hakim adhoc Mahkamah Agung bersifat permanen karena setiap perkara perselisihan hubungan industrial penyelesaiannya diselakukan oleh majelis hakim dengan komposisi hakim karir sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim adhoc masing-masing sebagai anggota majelis hakim”.

Pernyataan ini merupakan uraian yang berbeda dengan pengertian dan pemahaman Hakim *Ad-Hoc* pada umumnya, yang memperoleh makna dari kata *ad hoc*, yang berasal dari bahasa latin yang diartikan sebagai “*for this*” (untuk ini) yang umumnya dimaknai sebagai solusi yang dirancang untuk satu stugas atau masalah yang khusus, dan tidak dapat dijadikan menjadi bersifat umum dan tidak dimaksudkan untuk dapat disesuaikan bagi maksud atau tujuan lain. (Wikipedia-*The Free Encyclopedia*). Pada umumnya dalam berbagai Undang-Undang tentang Peradilan, dikatakan Hakim *Ad Hoc* bersifat sementara, dan didasarkan pada keahlian khusus. Tetapi dalam kenyataanya Hakim *Ad Hoc* menjadi permanen dalam periodisasi tertentu yang dapat diangkat kembali untuk periode berikut. Seyogianya karakter Hakim *Ad Hoc* adalah adanya keahlian tertentu yang dimiliki seseorang dan dibutuhkan dalam pemeriksaan kasus tertentu di Pengadilan. Setelah kasus tersebut secara spesifik telah selesai maka selesailah tugas dari Hakim *Ad-Hoc* demikian. Dengan pengaturan tentang masa jabatan dan prosedur pengangkatan yang tidak lagi secara spesifik pada kasus tertentu yang memiliki problematik khusus serta membutuhkan keahlian yang relevan untuk itu dari orang-orang diluar Hakim yang ada, pengertian *ad hoc* dalam kenyataan telah berubah menjadi suatu sumber atau metode rekrutmen hakim yang berasal dari luar lingkungan Peradilan dengan hakim-hakim yang meniti karir sejak hakim pertama. Dengan kata lain pengertian hakim *ad-hoc* bergeser menjadi hakim dari jalur non-karir, meskipun tidak selalu demikian.

Oleh karena terjadinya perubahan pemaknaan *ad hoc* dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka dari segi tugas dan kewenangan hakim *ad hoc* PHI, tidak ada perbedaan dengan hakim Pengadilan Negeri dalam PHI, kecuali Hakim Pengadilan Negeri di PHI akan selalu menjadi Ketua, dan Hakim *ad hoc* menjadi anggota majelis. Hakim Ketua dan hakim anggota, adalah sama dilihat dari tugas dan kewenangannya sebagai “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (Pasal

31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Inkonsistensi Dengan UUD 1945

Masa jabatan yang berbeda dengan hakim-hakim karir dan periodisasi dalam 5 tahun yang dapat diperpanjang dalam masa jabatan 5 tahun kemudian, adalah suatu hal yang berbeda, dengan masa jabatan dan proses keberlanjutan jabatan hakim karir. Prinsip konsitusi dalam asas yang menyatakan bahwa hal yang sama atau keadaan yang sama akan diperlakukan sama, diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlakuan dan regulasi yang berbeda antara Hakim *Ad Hoc* hakim PHI dengan hakim karir pada umumnya, merupakan hal yang bertentangan dengan aspek persamaan di depan hukum yang menjadi prinsip konstitusi yang harus ditegakkan. Hakim *Ad Hoc* PHI adalah hakim. Selayaknya dengan argumen bahwa Hakim *Ad Hoc* yang dimaknai dalam sistem hukum yang dianut, hanya menjadi jalur rekrutmen berbeda yang sifatnya non-karir, setidaknya dalam UU PHI, maka selayaknya dengan tugas dan kewenangan yang sama, kedudukan dan hak-haknya juga harus dipersamakan dengan hakim-hakim lain dilingkungan peradilan yang sama atau berbeda dibawah Mahkamah Agung.

Kesimpulan

1. Hakim *Ad Hoc* PHI adalah hakim dengan tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, yang berasal dari jalur non-karir, yang seyogianya diperlakukan sama;
2. Masa jabatan periodik Hakim PHI yang dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikut selama 5 tahun, tampaknya mengikuti karakter dan periode jabatan politik Indonesia, yang potensil menghambat independensi hakim;
3. Jabatan Hakim *Ad Hoc* PHI bukan jabatan dengan karakter politik, melainkan jalur *ad hoc* hanya merupakan satu metode rekrutmen hakim dari kalangan non-karir, sehingga hak dan kewenangannya sama, dan seyogianya diperlakukan sama dengan hakim karir;
4. Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang uji materil Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menjadi rujukan yang sangat kuat dalam uji materi perkara

ini, khususnya tentang paradigma persamaan perlakuan dan non-diskriminasi terhadap Hakim PHI.

3. Saksi Fauzan

- Bahwa pada tahun 2005 Saksi diusulkan oleh Serikat Pekerja Pariwisata untuk mengikuti seleksi calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung dan dinyatakan lulus. Setelah lulus, Saksi mengikuti pendidikan calon Hakim *Ad Hoc* PHI dan mengikuti *fit and proper* oleh Panel Mahkamah Agung dan dinyatakan lulus.
- Pada Juni 2007, Saksi diangkat berdasarkan Keppres sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung. Kemudian pada September 2007 saksi disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung. Konsekuensi diangkat sebagai hakim, saksi harus mengundurkan diri dari pekerjaan yang lama karena berdasarkan peraturan tidak boleh merangkap. Saksi mengundurkan diri sebagai Pengurus Serikat Pekerja sesuai dengan Undang-Undang. Saksi hanya bekerja sebagai Hakim *Ad Hoc* penuh, tidak boleh merangkap pekerjaan yang lain. Konsekuensinya sama dengan hakim karier terikat dengan kode etik dan pekerjaan menjurus kepada *conflict of interest*.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Semua perkara hubungan industrial diputus oleh Hakim *Ad Hoc*. Saksi melaksanakan tugas pokok dan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus setelah mendapat penetapan sebagai majelis oleh Ketua Mahkamah Agung. Kemudian, saksi membaca berkas, memberikan pendapat dan menyampaikan serta memutus perkara. Saksi juga melakukan pekerjaan minutas, koreksi putusan dan sebagainya.
- Saksi juga mengikuti kegiatan-kegiatan pada Mahkamah Agung atas perintah dari pimpinan. Sebagai hakim, saksi harus masuk setiap hari dan absen.
- Saksi mendapat tunjangan setiap bulan. Saksi juga mendapat perumahan dan transportasi, sama dengan hakim karier.

4. Saksi Alfil Syahril

- Saksi menjadi hakim melalui seleksi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu mengikuti persyaratan seperti tidak

sebagai Pengurus Serikat Pekerja atau mengundurkan diri dari tempat bekerja sebelumnya.

- Saksi menjadi Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dari unsur organisasi pengusaha. Saksi sebelumnya adalah Sekretaris DPP Apindo Kalimantan Barat, Pontianak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 112/P/2010 tanggal 4 Oktober 2010. Saksi ditempatkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 195/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.
- Saksi berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat dan biaya pindah dari Pontianak ke Surabaya ditanggung oleh negara. Sebelum dilantik sebagai Hakim *Ad Hoc*, saksi mengikuti pelatihan calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia serta dinyatakan lulus sesuai sertifikat tanggal 4 Agustus 2010. Kemudian Saksi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia pada tanggal 22 Februari sampai dengan 6 Maret 2015, sesuai sertifikat Nomor 44BLD/MARI/2015 yang diselenggarakan oleh Balitbang dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
- Bahwa pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010.
- Setelah selesai melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya periode pertama pada tanggal 4 Oktober 2015 dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 76/P/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor K109/KMA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial untuk masa jabatan yang kedua dan tempat penugasan Pengadilan Negeri Surabaya. Pada saat ini Saksi menjalankan tugas

sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya periode yang kedua.

- Bahwa saksi telah menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari sama dengan hakim-hakim lain pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu melakukan absensi masuk dan pulang. Majelis Hakim ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Hari pelaksanaan sidang disesuaikan dengan jadwal Ketua Majelis Hakim. Putusan dibuat oleh Hakim Anggota, dalam hal ini Hakim *Ad Hoc*, setelah dilakukan musyawarah Majelis Hakim dan putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim *Ad Hoc*, saksi setiap bulan menerima uang tunjangan sebesar Rp 17.500.000,00 dan setelah dipotong PPH Pasal 21, Saksi menerima uang tunjangan sebesar Rp15.966.667,00. Fasilitas lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 5 Tahun 2013, yaitu rumah negara dan fasilitas transportasi. Selama berdinias di Surabaya, Hakim *Ad Hoc* mengontrak rumah dengan biaya sendiri. Pada tahun 2016 Hakim *Ad Hoc* baru menikmati tunjangan gaji ke-13 dan THR berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2016 dan PP Nomor 20 Tahun 2016.
- Setelah Saksi menjabat sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial, Saksi sudah tidak lagi sebagai pengurus Apindo Kalimantan Barat dan sudah mengundurkan diri dari tempat Saksi bekerja.
- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 63, sedangkan persyaratan sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Umum Industrial diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kemudian pemberhentian dengan hormat Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Umum Industrial diatur dalam Pasal 67, sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
- Bahwa tata cara pengaturan pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian sementara Hakim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 72 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan, "Hakim *Ad Hoc* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Hakim *Ad Hoc* pada pengadilan lainnya. Hakim *Ad*

Hoc Pengadilan Umum Industrial dan Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung bersifat permanen karena setiap perkara perselisihan hubungan industrial penyelesaiannya selalu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan komposisi hakim karier sebagai Ketua Majelis dan 2 orang Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai anggota majelis hakim”.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2016 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah: Ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI, yang berbunyi: *Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

bertentangan dengan:

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

(1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

(2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya atas keberlakuan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang didasarkan bahwa para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial akibat berlakunya ketentuan *a quo*, selain itu, hak-hak para Pemohon sebagai Hakim *Ad-Hoc* (seperti: gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya yang diberikan negara) yang selama ini diterima oleh para Pemohon pun **tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan *a quo***. Sehingga menurut Pemerintah terhadap argumentasi adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon nyata-nyata tidak terbukti.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara, dapat pula dibentuk pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang.

Saat ini terdapat beberapa peradilan khusus, antara lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak.

Pada pengadilan-pengadilan khusus tersebut dapat diangkat Hakim *Ad-Hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu, misalnya yang terkait dengan kejahatan perbankan, kejahatan pajak, tindak pidana korupsi, perselisihan hubungan industrial, dan kejahatan telematika (*cyber crime*), sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Definisi Hakim dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sedangkan hakim *Ad-Hoc* dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim *Ad-Hoc* adalah **Hakim yang bersifat sementara** yang memiliki keahlian dan

pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Dibentuknya hakim *Ad-Hoc* pada awalnya bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Hakim *Ad-Hoc* merupakan hakim non karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim *Ad-Hoc* dapat memberi dampak positif ketika hakim *Ad-Hoc* bersama hakim karir menangani suatu perkara.

Keberadaan hakim *Ad-Hoc* pada lembaga pengadilan khusus diperlukan karena keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu, misalnya yang terkait dengan kejahatan perbankan, kejahatan pajak, tindak pidana korupsi, perselisihan hubungan industrial, dan kejahatan telematika (*cyber crime*).

Sifat kekhususan hakim *Ad-Hoc* diatur dalam masing-masing Undang-Undang. Karena itu antara syarat menjadi hakim *Ad-Hoc* yang satu dengan lainnya memiliki syarat dan kekhususan yang berbeda. Perbedaan ini pun juga berlaku antara hakim karir dan hakim *Ad-hoc*. Adapun bentuk perbedaannya diatur dalam masing-masing Undang-Undang, seperti yang terkait dengan persyaratan maupun tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya.

Karena itu menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon yang membandingkan kedudukan hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan pada Mahkamah Agung (MA) dengan khususnya hakim karir secara prinsip adalah sama-sama sebagai hakim karir, menjadi tidak berdasar dan tidak relevan. Karena terkait perbedaan antara hakim karir dan hakim *Ad-Hoc* telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 halaman 112 angka [3.20]), yang dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan: *"bahwa menurut Mahkamah benar ada perbedaan antara hakim Ad-Hoc dan hakim karir, tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda"*

terhadap hal yang sama. Menurut Mahkamah, walaupun antara hakim *Ad-Hoc* dan hakim karir sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal ini merupakan wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang”.

Bahwa pola rekrutmen hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan hakim *Ad-Hoc* pada MA berbeda dengan rekrutmen hakim karir baik syarat maupun tata cara pengangkatannya. Salah satu perbedaan rekrutmen hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan hakim *Ad-Hoc* pada MA yaitu diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha kepada Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya yang lolos seleksi akan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan [vide Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UU PPHI].

Bahwa menurut Pemerintah, untuk dapat diangkat sebagai hakim *Ad-Hoc*, pada dasarnya calon hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan calon Hakim *Ad-Hoc* pada MA, telah mengetahui tugas dan fungsi menjadi seorang Hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan hakim *Ad-Hoc* pada MA serta syarat-syarat dan ketentuan menjadi seorang hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan hakim *Ad-Hoc* pada MA, termasuk **secara sadar mengetahui masa tugas dan batas usia pensiun hakim *Ad-Hoc*** pada PHI dan hakim *Ad-Hoc* pada MA.

Bahwa masa tugas hakim *Ad-Hoc* yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan khusus. Sehingga terhadap permohonan Pemohon yang tidak menghendaki adanya pembatasan masa tugas hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan hakim *Ad-Hoc* pada MA dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI *in casu*, apabila hal ini dikabulkan akan berpengaruh pada kedudukan hakim *Ad-Hoc* di peradilan khusus lainnya.

Bahwa ketentuan masa tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PPHI telah sesuai dengan makna hakim *Ad-Hoc* yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga apabila ketentuan perpanjangan masa tugas hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan Hakim *Ad-Hoc* pada MA sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PPHI dihilangkan, maka maknanya akan berubah tidak lagi menjadi hakim *Ad-Hoc*.

Bahwa untuk memahami ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI yang menyatakan: "*Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*", wajib dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU PPHI. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU PPHI merupakan amanat konstitusi yang mengatur pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan hakim *Ad-Hoc* pada MA. Dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU PPHI, disebutkan: *Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:*

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Permintaan sendiri;*
- c. *Sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;*
- d. *Telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;*
- e. *Tidak cakap dalam menjalankan tugas;*
- f. **Atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh yang mengusulkan; atau**
- g. *Telah selesai masa tugasnya.*

Bahwa berkaitan dengan Pasal 67 ayat (1) huruf f UU PPHI tersebut diatas, maka pada prinsipnya keberadaan Hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan Hakim *Ad-Hoc* pada MA tidak terlepas sebagai unsur dari serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha, karena Hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan Hakim *Ad-Hoc* pada MA merupakan usulan dan sekaligus penugasan dari organisasi tersebut, yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Dengan demikian apabila masa tugas tersebut tidak dibatasi, akan menimbulkan kerancuan hukum terkait keberadaan Hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan Hakim *Ad-Hoc* pada MA.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) UU PPHI telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan Hakim *Ad-Hoc* pada MA yang berpotensi untuk dapat menjadi Hakim *Ad-Hoc* untuk 1 (satu) kali lagi masa jabatan.

Bahwa menurut Pemerintah, terkait dengan masa tugas Hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan Hakim *Ad-Hoc* pada MA sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (2)

dalam UU PPHI adalah merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden), dan terhadap pilihan kebijakan tersebut tidak dapat diuji materil kecuali dalam pembentukannya menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atau dengan perkataan lain ketentuan *a quo* pembentukannya tidak dilandasi adanya faktor-faktor yang membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant On Civil Political Rights (ICCPR)*.

Karena itu menurut Pemerintah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah berpendapat, bahwa apabila permohonan para Pemohon tersebut dianggap benar adanya *-quod non-* dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pemerintah justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum atas masa jabatan/masa tugas Hakim *Ad-Hoc* pada PHI dan Hakim *Ad-Hoc* pada MA.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU NOMOR 2 TAHUN 2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 pada pokoknya yaitu *Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON YANG DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 2004.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 merugikan bagi para Pemohon karena norma ini mengatur perodesasi bagi hakim di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial, para Pemohon beranggapan perodesasi masa jabatan hakim *ad-hoc* Pengadilan Hubungan Industrial menimbulkan masalah, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan penyelesaian, pemeriksaan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial yang seharusnya memberikan perlindungan yang adil bagi buruh, pekerja dan pemerintah; (vide permohonan halaman 5)
2. Bahwa para Pemohon menyatakan perodesasi jabatan hakim *ad-hoc* Pengadilan Hubungan Industrial menimbulkan ketidakpastian karir sebagai hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mana dalam pola rekrutmennya dijalani dengan proses yang ketat dan selektif yang melibatkan presiden dengan keputusan presiden untuk penetapannya dan juga peran Mahkamah

Agung dan Komisi Yudisial sebagai badan pengawas; (vide permohonan halaman 5)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (1):

(1) *“Kekusasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*

2. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2):

(1) *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

(2) *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

3. Pasal 28D ayat (1):

(1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Bahwa para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mengikat secara hukum.

4. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) selengkapnya berbunyi: "Masa tugas Hakim *ad hoc* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan" berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) menjadi selengkapnya berbunyi: "masa jabatan hakim *ad hoc* adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5(lima) oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun hakim yakni 62 tahun untuk *ad hoc* pada Pengadilan Negeri dan 67 tahun untuk hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.
6. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang

dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu secara konkrit apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon *a quo*, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa para Pemohon sama sekali tidak memiliki kerugian konstitusional, karena kerugian yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonannya sifatnya hanya dugaan yang belum pasti terjadi, dan para Pemohon juga belum dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.
- 2) Bahwa dalil yang dinyatakan para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada dasarnya bukan permasalahan konstitusionalitas karena tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil atas UU Nomor 2 Tahun 2004

- 1) Bahwa UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sehubungan dengan hal tersebut,

sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
 - b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
 - d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.**
 - e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.**
 - f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
 - g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
 - h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.
- 3) Bahwa hal-hal penting yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman ini khususnya terkait dengan **Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara** ialah untuk menjamin *setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan*

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (2) tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Bahwa atas dasar itu DPR RI berpandangan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan periodisasi hakim *ad hoc* dapat menimbulkan ketidakpastian karier sebagai hakim dan merugikan hak konstitusional terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah tidak berdasar. relevan. Menurut pandangan DPR RI bahwa pemohon menafsirkan ketentuan pasal UUD 1945 tersebut terlalu jauh yang dalam hal ini bersifat sangat subjektif terhadap kepentingan para Pemohon.

- 4) Bahwa kedudukan **Hakim Ad Hoc yang bersifat sementara** harus dikaitkan dengan kedudukan pengadilan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), Hakim Ad Hoc adalah, “hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.” Hakim Ad Hoc sendiri diangkat pada pengadilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Misalnya Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, atau Pengadilan Niaga. Perbedaan Hakim Ad Hoc dengan hakim umumnya, terutama dalam hal masa tugasnya yang sementara/dibatasi untuk waktu tertentu, di samping harus memiliki keahlian dan pengalaman tertentu di bidangnya. Sedangkan istilah Hakim Ad Hoc banyak dijumpai pada peraturan perundang-undangan. Diantaranya dalam **Pasal 1 angka 6 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum** disebutkan, “Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.” Hal yang sama

juga diatur dalam **Pasal 1 angka 9 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** (“UU Peradilan Agama”), yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam **Pasal 3A ayat (3) UU Peradilan Agama**. Bahwa memang Hakim *Ad Hoc* hanya diangkat untuk periode waktu tertentu yang sifatnya sementara. Dalam UU Pengadilan HAM dan UU Pengadilan Tipikor sifat sementara ini dibatasi untuk periode waktu lima tahun.

- 5) Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Hakim *Ad-Hoc* adalah Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim *Ad-Hoc* pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha. Bahwa dengan kedudukan ***Hakim Ad Hoc yang bersifat sementara yang ditempatkan pada pengadilan khusus Pengadilan Hubungan Industrial ialah adil dan berdasarkan hukum apabila masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sehingga tidak relevan jika para pemohon mengkaitkan dengan menghambat ketidakpastian karir, karena sudah jelas dan tegas bahwa Hakim Ad hoc bukan Hakim karir tetapi hakim yang bersifat sementara.*** Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Bahwa DPR RI berpandangan tidak ada kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang *a quo* terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut.
- 6) Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), disebutkan bahwa:

(1) *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.*

(2) *Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang”.*

Bahwa Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial secara tegas diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 2 Tahun 2004, yang mengatur bahwa “*Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum*”.

7) Bahwa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial dibutuhkan hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hubungan industrial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa “*Hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang*”.

8) Bahwa terhadap anggapan para Pemohon bahwa pasal *a quo* telah mendiskriminasi para hakim *ad hoc* di Pengadilan Hubungan Industrial, DPR RI berpandangan bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pengertian “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.*” Berdasarkan pengertian diskriminasi sebagaimana diatur dalam UU HAM sudah jelas bahwa pengaturan masa tugas Hakim *Ad Hoc* dalam pasal *a quo* UU Nomor 2 Tahun 2004 tidak memenuhi unsur-unsur diskriminasi yang diatur dalam UU HAM. Atas dasar UU HAM tersebut ketentuan

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, tidak bersifat diskriminatif karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 9) Bahwa pengaturan mengenai masa tugas Hakim *Ad Hoc* telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:
- a) Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 26 Tahun 2000) disebutkan "*Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*".
 - b) Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "*...Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*".
 - c) Penjelasan umum UU Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa "*... Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa*".

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, pengaturan mengenai masa tugas Hakim *Ad Hoc*, dan sifat sementara tersebut dibatasi untuk masa tugas lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

- 10) Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, 15 Januari 2013, yang mempertimbangkan pengertian Hakim *Ad Hoc* sebagai berikut, "*... Pengertian Hakim Ad Hoc seharusnya menunjuk kepada sifat kesementaraan dan tidak bersifat permanen, sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya*".
- 11) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, menimbulkan masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan penyelesaian, pemeriksaan, dan pemutusan perkara perselisihan hubungan industrial dan ketidakpastian karier

sebagai hakim, adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon tersebut, dipandang perlu untuk memahami, bahwa hakim merupakan ujung tombak penegakan hukum dan keadilan dalam negara hukum, maka hakim dituntut profesional dan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim, baik hakim karir maupun hakim *ad hoc*. Bahwa dengan kemandirian hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara diharapkan akan menghasilkan putusan yang adil dan berkepastian hukum bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga dibutuhkan hakim yang berkualitas yang mempunyai kepribadian dan integritas yang baik, tidak tercela, jujur, adil, profesional dan mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang industrial. Bahwa apabila semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh hakim *ad hoc* maka tidak ada kekhawatiran terhadap keberlanjutan penyelesaian, pemeriksaan, dan pemutusan perkara perselisihan hubungan industrial dan tentunya putusan yang dijatuhkan akan memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berselisih.

- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Kekuasaan Kehakiman, Hakim *Ad Hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus, dalam hal ini di bidang hubungan industrial. Bahwa Hakim *Ad Hoc* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab diberikan tunjangan khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim *Ad Hoc*. Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim *Ad Hoc* sebagaimana yang diberikan kepada hakim karir. Dengan demikian dalil para Pemohon yang beranggapan adanya perbedaan perlakuan dan fasilitas dengan hakim karir tidak beralasan karena hak-hak sebagai Hakim *Ad Hoc* terpenuhi.

13) Bahwa perlu dipahami para Pemohon, Hakim *Ad Hoc* tidak diawali dari profesi hakim karena persyaratan menjadi Hakim *Ad Hoc* pada pengadilan hubungan industrial tidak harus berpendidikan sarjana hukum, tetapi harus memiliki keahlian khusus dan pengalaman tertentu sesuai dengan disiplin ilmunya. Calon Hakim *Ad hoc* diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama yang disetujui oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha. Selain itu dilihat dari pengangkatannya, Hakim *Ad Hoc* dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hal ini berbeda dengan pengangkatan hakim karir yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 2 Tahun 2004, disebutkan "*Pengangkatan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia*". Artinya pengangkatan Hakim *Ad Hoc* harus sesuai dengan kebutuhan. Bahwa dibatasinya masa tugas jabatan Hakim *Ad Hoc* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, ialah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki kompetensi keahlian dibidang tertentu untuk menjadi Hakim *Ad Hoc* di Pengadilan Hubungan Industrial.

14) Bahwa dengan demikian DPR RI berpandangan bahwa Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;

- 4) Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- 5) Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Sektoral Indonesia (FSP Paras Indonesia) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pihak Terkait sepakat, Pemohon sebagai perorangan yang menjabat Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (hakim ad hoc PHI) dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) mengalami kerugian konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena dengan dibatasi jabatan sebagai hakim *ad hoc* PHI untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat hakim *ad hoc* PHI untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, maka pembatasan masa tugas dimaksud akan mengganggu independency sebagai hakim, mengingat Pemohon setelah diangkat sebagai hakim *ad hoc* PHI harus meninggalkan semua pekerjaannya dan setelah berhenti menjadi hakim *ad hoc* PHI akan kesulitan menemukan pekerjaan yang baru, sementara itu yang bersangkutan masih dalam usia produktif yang harus menghidupi keluarganya.

B. Tentang Hakim *Ad Hoc* PHI Bersifat Tetap Dalam Pengadilan Hubungan Industrial Sebagai Bentuk Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.

2. Bahwa benar Pihak Terkait sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang PPHI telah mengusulkan anggota Pihak Terkait untuk mengikuti seleksi hakim *ad hoc* PHI dan setelah lulus kemudian menjadi hakim *ad hoc*

PHI, Pihak Terkait dalam rangka menjaga kehormatan dan independency hakim *ad hoc* PHI yang diusulkan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan dan konstitusi untuk menjaga kemerdekaannya.

3. Bahwa benar hakim *ad hoc* PHI bersifat tetap dengan alasan-alasan sebagai berikut.

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 dan Pasal 113 Undang-Undang PPHI, majelis hakim terdiri dari hakim karier dan dua orang hakim *ad hoc*, selanjutnya berbunyi,

Pasal 88

(1) *Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan hak majelis hakim yang terdiri dari satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim ad hoc sebagai anggota majelis, yang memeriksa dan memutus perselisihan.*

(2) *Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang hakim ad hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan seorang hakim ad hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).*

(3) *Untuk membantu tugas majelis hakim, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk seorang panitera pengganti.*

Pasal 113

Majelis hakim kasasi terdiri atas 1 (satu) orang hakim agung dan dua orang hakim ad hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh, maka Ketua Mahkamah Agung.

b. Bahwa sesuai Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penghentian Hakim *Ad Hoc* PHI pada Pengadilan Negeri dan Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung menegaskan hakim *ad hoc* PHI bersifat permanen, berbunyi sebagai berikut, "*Hakim ad hoc yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mempunyai kekhususan dibandingkan dengan hakim ad hoc pada pengadilan lainnya, hakim ad hoc hubungan*

industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung bersifat permanen karena setiap perkara perselisihan hubungan industrial penyelesaiannya selalu dilakukan oleh majelis hakim, dengan komposisi hakim karier sebagai ketua majelis dan dua orang hakim ad hoc masing-masing sebagai anggota majelis hakim.”

- c. Keberadaan pengadilan hubungan industrial sesuai Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit untuk meningkatkan pelaksanaan standar perburuhan internasional yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990, dimana dalam konvensi ini mengharuskan penyelesaian kebijakan perburuhan termasuk perselisihan industrial harus melibatkan tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Karena keberadaan hakim *ad hoc* PHI bersifat tetap.
- d. Sifat tetap hakim *ad hoc* PHI semakin jelas jika dibandingkan dengan keberadaan hakim *ad hoc* pada pengadilan pajak, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan niaga yang nyata-nyata hanya ditetapkan untuk memeriksa perkara yang sangat spesifik. Berdasarkan penetapan ketua pengadilan, ketentuan perundang-undangan terkait tersebut berbunyi sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 9:
 - (1) *Untuk dapat diangkat menjadi hakim ..., dan seterusnya.”*
 - (2) *Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, ketua dapat menunjuk hakim ad hoc sebagai anggota.”*
 - (3) *Untuk dapat ditunjuk sebagai hakim ad hoc, seorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf b dan huruf f.”*

Dengan demikian dalam pengadilan pajak membedakan antara hakim pajak non karier permanen dan hakim *ad hoc* pajak panggilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 135:

- (1) *Dalam hal pengadilan memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka ketua*

pengadilan dapat menunjuk seorang hakim ad hoc sebagai anggota majelis.

- (2) *Untuk dapat ditunjuk sebagai hakim ad hoc seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf f.*
- (3) *Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi hakim ad hoc.*
- (4) *Tata cara penunjukkan hakim ad hoc pada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”*

Dengan demikian dalam pengadilan tata usaha negara membedakan antara hakim TUN (karier permanen) dengan hakim ad hoc TUN (panggilan).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 302 ayat (3):

- (4) *Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan keputusan presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seorang ahli sebagai hakim ad hoc, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali.*

Dengan demikian, dalam pengadilan niaga membedakan antara hakim niaga karier atau karier permanen dan hakim ad hoc niaga panggilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc,

Pasal 1 ayat (1):

- (1) *Hakim ad hoc adalah seorang yang ahli di bidangnya diangkat oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.”*

Pasal 3 ayat (1):

- (1) *Hakim ad hoc bertugas sebagai hakim anggota dalam suatu majelis untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga yang ditugaskan pada majelis yang bersangkutan.*

- e. Secara *de facto* dimana pihak terkait sering beracara di pengadilan hubungan industrial menyaksikan sendiri bahwa hakim *ad hoc* PHI setiap hari masuk kerja dan bersifat tetap.
4. Bahwa benar terjadi *logical fallacy*, sesat pikir dalam menyimpulkan sikap hakim *ad hoc* PHI, yakni menarik kesimpulan secara tidak valid berdasarkan premis bahwa hakim *ad hoc* PHI tidak bersifat tetap (hakim *ad hoc* panggilan). Padahal kenyataannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun berdasarkan kenyataan di lapangan (*de facto*) hakim *ad hoc* PHI bersifat tetap sebagaimana telah dikemukakan di atas. Oleh karenanya seharusnya tidak dibatasi masa jabatannya berdasarkan periodisasi.
5. Bahwa oleh karena telah terjadi *logical fallacy*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PPHI masa jabatan hakim *ad hoc* PHI dibatasi dengan periodisasi seperti jabatan politik. Sehingga berdasarkan teori-teori tentang kemerdekaan hakim yang universal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil-dalilnya, dimana dalam rangka menjamin kemerdekaan hakim maka hakim hanya dapat diberhentikan karena alasan-alasan yang objektif, yakni alasan kelakuan dan kesehatan hakim.

C. Tentang Alasan Diskriminatif Dalam Pekerjaan dan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Kepada Hakim Sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

6. Bahwa pihak terkait membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan alasan-alasan diskriminatif ini.
7. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 88 dan Pasal 113 Undang-Undang PPHI hakim *ad hoc* PHI bersama hakim karier maupun hakim agung secara fungsional mempunyai kekuasaan yang sama dalam memutus setiap perkara PHI yang diperiksa, sehingga seharusnya sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mendapat perlakuan yang sama terutama dalam hal masa jabatan.
8. Bahwa secara fungsional hakim *ad hoc* PHI mempunyai fungsional yang sama dengan semua hakim dalam empat lingkungan peradilan, namun yang hampir sama, baik dalam proses menjadi hakim maupun selama

menjadi hakim mempunyai karakteristik yang hampir sama adalah dengan hakim pajak, yang membedakan hanya ditambah dengan nama *ad hoc* dan masa jabatan saja.

9. Bahwa untuk masa jabatan hakim pajak telah diajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 6/PUU-XV/2016 dan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan yang pada pokoknya masa jabatan hakim pajak tidak didasarkan pada periodisasi, melainkan sampai usia pensiun. Dengan pertimbangan (3.14) menimbang bahwa oleh karena *hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum, serta pengadilan tinggi agama sehingga ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat hakim pada pengadilan pajak juga harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, maka terkait periodisasi atau masa jabatan hakim pajak agar tidak menimbulkan perbedaan, sudah seharusnya juga masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi.*
10. Bahwa oleh karena antara Hakim *ad hoc* PHI dengan hakim pajak secara substansi sama-sama sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diberlakukan diskriminasi khususnya dalam masa jabatan, yaitu masa jabatan hakim *ad hoc* PHI harus sama dengan masa jabatan hakim pajak dengan tidak semata berdasarkan periodisasi sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PPHI atau periodisasi sampai usia pensiun yang dimohonkan oleh Pemohon. Namun seharusnya tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi sehingga ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PPHI dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Tentang Jaminan Kepastian Hukum yang Adil dan Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum Sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

11. Bahwa Pihak Terkait untuk membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang alasan jaminan kepastian hukum.

12. Bahwa pada pokoknya sesuai yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, antara hakim *ad hoc* PHI dengan semua hakim dalam 4 lingkup peradilan, terlebih kesamaan yang paling mendekati adalah hakim pajak, baik dalam kedudukan maupun fungsinya, maka sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maupun prinsip-prinsip dalam negara hukum yang universal, harus mendapatkan kepastian hukum yang sama, khususnya mengenai masa jabatan hakim.

Berdasarkan segala apa yang teruraikan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memberi keputusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait, Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hakim *Ad Hoc* PHI Bersifat Tetap dan Kemerdekaan Hakim

- Bahwa benar Pihak Terkait sesuai Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang PPHI telah menyusulkan anggota Pihak Terkait untuk mengikuti seleksi hakim *ad hoc* dan setelah lulus kemudian menjadi hakim *ad hoc* Pihak Terkait dalam rangka menjaga kehormatan dari independensi hakim *ad hoc* yang diusulkan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung sebagai memberikan kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menjaga kemerdekaannya.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim *ad hoc* berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun dan diusulkan oleh serikat pekerja atau serikat buruh atau organisasi pengusaha.
- Bahwa untuk memenuhi syarat yang dijelaskan pada poin 3, perlu seleksi internal yang relatif ketat dan selektif agar lulus pada tahap Kemenaker kemudian MA RI setelah mempunyai kepribadian yang sesuai dengan budaya lembaga peradilan.
- Bahwa pengamatan terhadap yang sudah berhasil dan menjadi hakim *ad hoc* kurang dari 10 tahun pada hakim *ad hoc* yang diusulkan memenuhi kualifikasi.
- Bahwa keberadaan hakim *ad hoc* pada MA RI pantas untuk tetap dipertahankan dengan masa periode kisaran menurut penilaian kami sebagai Organisasi Serikat Pekerja. Hakim *ad hoc* kepada MA RI telah mempunyai keahlian penanganan perdata khusus yang tidak kami ragukan lagi, kemampuan dasar yang memenuhi kepastian dan rasa keadilan begitu pula integritasnya, kami tidak meragukannya.
- Bahwa secara fungsional hakim *ad hoc*, PHI mempunyai fungsional yang sama dengan semua hakim dalam 4 (empat) lingkungan peradilan. Namun yang hampir sama baik dalam proses menjadi hakim maupun menjadi hakim mempunyai karakteristik yang hampir sama adalah dengan hakim pajak, yang membedakan hanya ditambah nama *ad hoc* dengan masa jabatan saja.
- Bahwa untuk masa jabatan hakim pajak telah diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan yang pada pokoknya masa jabatan hakim pajak tidak didasarkan pada periodisasi melainkan sampai usia pensiun.

- Bahwa oleh karena antara hakim *ad hoc* PHI dengan hakim pajak secara substansi sama, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh diberlakukan diskriminasi, khususnya dalam masa jabatan, yaitu masa jabatan hakim *ad hoc* PHI harus sama dengan masa jabatan hakim pajak, dengan tidak semata berdasarkan perodesasi sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PPHI untuk perodesasi sampai usia pensiun yang dimohonkan oleh Pemohon. Namun, seharusnya tidak mengenal masa jabatan atau perodesasi sehingga Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PHI dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jaminan Kepastian Hukum yang Adil dan Perlakuan yang Sama di hadapan Hukum

- Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang alasan jaminan kepastian hukum.
- Bahwa pada pokoknya sesuai yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, antara hakim *ad hoc* PHI dengan semua hakim dalam tempat lingkungan peradilan terlebih kesamaan yang paling mendekati adalah dengan hakim pajak, baik dengan kedudukan maupun fungsinya maka sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maupun prinsip-prinsip dalam negara hukum yang universal harus mendapatkan kepastian hukum yang sama khususnya mengenai masa jabatan hakim.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berkenan memberi putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait, Tim Pembela Pekerja/Buruh Untuk Gerakan Kesejahteraan Nasional menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;*

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-

Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa untuk dapat masuk dalam perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016 Para Pihak Terkait dengan ini mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 49/PUU-XIV/2016

1. Bahwa dalam permohonan ini para Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dengan pokok permohonan pada perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016;
2. Bahwa ketentuan mengenai para Pihak Terkait yang berkepentingan langsung telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

“Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan”

3. Bahwa secara keseluruhan para Pihak Terkait merupakan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang memiliki kepentingan secara langsung atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut sebagai UU PPHI) yang sedang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam perkara Nomor **49/PUU-XIV/2016** di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam UU PPHI yaitu;

Pasal 63 ayat (2)

“Calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama yang disetujui oleh Menteri atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha”

Pasal 67 ayat (1) huruf f

“Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh yang mengusulkan”;

4. Bahwa para Pihak Terkait adalah serikat pekerja/ serikat buruh berlingkup nasional yang berkepentingan dalam hal tetap terjaganya unsur keterwakilan unsur serikat pekerja/serikat buruh dalam mekanisme upaya pemenuhan keadilan yang dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial;
5. Bahwa para Pihak Terkait dapat dikategorikan sebagai perorangan dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang haknya akan terpengaruhi jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan atau menolak permohonan perkara pengujian Nomor 49/PUU-XIV/2016;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh telah menegaskan dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut sebagai UU SP/SB) dinyatakan:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban;

 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan **memperjuangkan kepentingannya;***
 - b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;*
 - c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga*
7. Bahwa para Pihak Terkait merupakan "kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Secara tata bahasa Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, dikemukakan pengertian dari kata "Serikat" adalah sbb: *"1. persatuan ; perkumpulan ; gabungan; ikatan ; ... mis. Serikat sekerja; serikat buruh".* Bahwa berdasarkan Kamus tersebut sudah jelas bahwa Para Pihak Terkait adalah kumpulan atau kelompok pekerja atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

- b. Dalam Pasal 1 angka 1 UU SP/SB, Serikat Pekerja/Serikat Buruh didefinisikan sebagai berikut:

"Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerjalburuh dan keluarganya".

Bahwa berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah jelas bahwa Serikat Pekerja adalah "kelompok orang" karena Serikat Pekerja adalah "Organisasi" dari para pekerja/buruh. Kata "Organisasi" jelas menunjukkan kelompok dari orang-orang (dalam hal ini para pekerja) yang mempunyai kepentingan yang sama sesuai dengan tujuan organisasi itu;

8. Bahwa para Pihak Terkait beserta seluruh anggotanya juga merupakan warga negara Indonesia pembayar pajak, dengan identitas Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai berikut:
- Pihak Terkait I (Subiyanto: 59.659.319.4-451.000)
 - Pihak Terkait II (Idrus: 58.589.590.7-432.000)
 - Pihak Terkait III (Indra Munaswar : 17.018473.3-015.000)
9. Bahwa Para Pihak Terkait sebagai wajib pajak jelas mempunyai Hak Konstitusional untuk mempertahankan setiap Undang-Undang yang dibentuk bersama-sama oleh pemerintah dengan DPR RI termasuk yang terkait dengan bidang perburuhan seperti UU PPHI karena pembentukan Undang-Undang tersebut salah satunya menggunakan pendapatan negara yang berasal dari pajak para Pihak Terkait dan anggotanya;
10. Bahwa pendapatan dari pajak yang dipungut negara tersebut antara lain dari anggota para Pihak Terkait digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan negara termasuk untuk membiayai keberadaan dan kegiatan DPR sebagai pembuat Undang-Undang. Suatu slogan tentang pembayaran pajak dan hak atas pembayar pajak berbunyi *"no taxation without representation"* (tak ada pajak tanpa keterwakilan) merupakan slogan yang berkembang sejak masa tahun 1750-an di negara-negara jajahan Inggris dan bahkan kemudian merupakan salah satu pemicu terjadinya Revolusi Amerika.

11. Bahwa dengan demikian warga negara yang membayar pajak berhak untuk menyuarakan aspirasinya melalui wakilnya di parlemen. Bahkan Eksistensi dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan DPR dibiayai sebagian besar oleh pajak. Oleh karenanya, legislasi yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR harus menyuarakan dan berkiblat kepada kepentingan rakyat termasuk para Pihak Terkait di dalamnya. Dalam konteks pengujian permohonan perkara *a quo*, kepentingan para Pihak Terkait adalah bahwa disahkannya UU PPHI, khususnya terkait masa jabatan hakim *Ad Hoc* telah merepresentasikan keinginan dan harapan dari Para Pihak Terkait. Namun dengan terancam dibatalkannya keberlakuan Pasal yang sedang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* akan berpotensi menghilangkan peran dan fungsi para Pihak Terkait dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan bagi pekerja dengan menghadirkan representasi dari pekerja dalam Pengadilan Hubungan Industrial;

Kedudukan Hukum Pihak Terkait I

12. Bahwa Pihak Terkait I merupakan organisasi Serikat Pekerja yang berlingkup nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara dengan nama Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SPKEP SPSI);
13. Bahwa sebagai suatu organisasi serikat pekerja, Pihak Terkait I telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 113/V/N/VIII/2001, tertanggal 1 Agustus 2001;
14. Bahwa Pihak Terkait I merupakan Ketua umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat F SPKEP SPSI yang merupakan perwakilan dari Pimpinan Pusat F SPKEP SPSI dan berhak mewakili untuk dan atas nama F SPKEP SPSI;
15. Bahwa pengesahan Pihak Terkait I sebagai Ketua umum didasarkan pada Keputusan Musyawarah Nasional SPKEP SPSI Nomor Kep.11/MUNAS VI/SPKEP SPSI/VI/2012 dan Sekretaris umum pada Keputusan Musyawarah Nasional SPKEP SPSI Nomor Kep. 13/MUNAS VI/SPKEP SPSI/VI/2012;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar, Pihak Terkait I diantaranya memiliki Fungsi

1. sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja

7. wakil pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan

17. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Anggaran Dasar menyatakan salah satu wewenang Pimpinan Pusat

b. menempatkan pengurus di lembaga tripartite tingkat Nasional antara Lain: DEPENAS, Hakim Ad-Hoc PHI di Mahkamah Agung, DJSN, BPJS Pusat, DK3N;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pihak Terkait 1 mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam permohonan perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016;

Kedudukan Hukum Pihak Terkait II

19. Bahwa Pihak Terkait II merupakan organisasi Serikat Pekerja yang berlingkup nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara dengan nama Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP LEM SPSI);

20. Bahwa sebagai suatu organisasi serikat pekerja, Pihak Terkait II telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur, Nomor bukti pencatatan: 609/IV/N/III/2001, tertanggal 10 Maret 2008;

21. Bahwa Pihak Terkait II merupakan Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin SPSI (DPP FSP LEM SPSI) yang merupakan perwakilan dari DPP FSP LEM SPSI dan berhak mewakili untuk dan atas nama F SP LEM SPSI;

22. Bahwa F SP LEM SPSI telah disahkan menjadi badan hukum perkumpulan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0000766.AH.01.07.Tahun 2015 dengan susunan organisasi perkumpulan:

"Tn Arif Minardi: Ketua Umum

Tn Idrus: Sekretaris Jenderal"

23. Bahwa pengesahan Pihak Terkait II sebagai Ketua umum dan Sekretaris Jenderal didasarkan pada Surat Keputusan DPP FSP LEM SPSI Nomor Kep.80/DPP F SP LEM/SPSI/XI/2014;

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pihak Terkait II telah dan mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam permohonan perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016;

Kedudukan Hukum Pihak Terkait III

25. Bahwa Pihak Terkait III merupakan organisasi Serikat Pekerja yang berlingkup nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara dengan nama Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK);
26. Bahwa sebagai suatu organisasi serikat pekerja, Pihak Terkait III telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001, tertanggal 4 September 2001;
27. Bahwa Pihak Terkait III merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (DPN FSP TSK) yang merupakan perwakilan dari DPN FSP TSK dan berhak mewakili untuk dan atas nama FSP TSK;
28. Bahwa pengesahan Pihak Terkait III sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum didasarkan pada Surat Keputusan Kongres V FSPTSK Nomor: KEP.X/KONGRES VI FSPTSK/X/2014 tentang Komposisi dan personalia DPP F SPTSK periode 2014-2018:

Ketua Umum : H. Muhammad Rodja, S.H

Sekretaris Umum : Indra Munaswar

29. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga FSP TSK menyatakan:

“Ketua Umum dan Sekjen DPN berhak mewakili organisasi didalam dan diluar Pengadilan”

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pihak Terkait III mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam permohonan perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016;

C. POKOK KETERANGAN

1. Bahwa pada dasarnya para Pihak Terkait **MENOLAK** yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016;
2. Bahwa para Pihak Terkait memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, demi terjaga marwah

dan konsistensi setiap Putusan Mahkamah Konstitusi, agar dapat mempertimbangkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang juga terkait dengan pengaturan mengenai hakim *Ad Hoc* dalam Pengadilan, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, yang telah diputus dan diucapkan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013. Perkara tersebut diuji oleh Pemohon Jono Sihono, S.H., dan M. Sinufa Zebua, S.H. yang masing-masing Pemohon sebagai Hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung dan Hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menguji Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI. Amar daripada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 yaitu "*Menyatakan menolak permohonan para Pemohon*".
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, yang telah diputus dan diucapkan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2015. Perkara tersebut diuji oleh Pemohon DR. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dkk (11 Pemohon), yang masing-masing Pemohon sebagai Hakim *Ad Hoc* Tipikor dari berbagai Pengadilan Negeri, yang menguji Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut sebagai UU ASN). Amar daripada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 yaitu "*Menyatakan menolak permohonan para Pemohon*";
3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai masa tugas hakim *Ad-Hoc*, hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai masa tugas hakim *Ad-Hoc* yang berbeda-beda dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

4. Bahwa tidak diaturnya masa jabatan hakim *Ad-Hoc* dalam Undang-Undang Dasar 1945, selain dikarenakan sebagai suatu norma dasar (*Grund Norm*) kurangnya tepat manakala mengatur suatu hal yang bersifat teknis, juga disebabkan pengaturan mengenai masa tugas hakim *Ad Hoc* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, sehingga sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan perkara *a quo* kiranya tidaklah relevan untuk dipermasalahkan karena tidak terdapat pertentangan konstitusional mengenai pengaturan perihal masa jabatan Hakim *Ad Hoc* baik pada tingkatan Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung;

**PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM
(LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan kedudukannya hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dalam kedudukan sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang kekuasaannya merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa dalam melaksanakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum, Pemohon mendalilkan keberadaan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI yang menentukan periodisasi masa jabatan Hakim *Ad-Hoc* dianggap merugikan Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim *Ad Hoc*;
3. Bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum Pemohon, Para Pihak Terkait berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena sejatinya Pemohon merupakan perwakilan dari serikat pekerja yang diberikan kepercayaan/rekomendasi oleh Serikat Pekerja/

Serikat Buruh yang ada guna mengemban amanat untuk menjadi Hakim *Ad Hoc* PHI;

4. Bahwa keberadaan Hakim *Ad Hoc* PHI sangatlah unik karena memerlukan adanya usulan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai salah satu syarat mutlak manakala seseorang ingin menjadi Hakim *Ad Hoc*;
5. Bahwa lebih dari itu, Hakim *Ad Hoc* PHI yang telah terpilih suatu waktu dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh yang mengusulkannya (vide Pasal 67 UU PPHI);
6. Bahwa hal tersebut menegaskan setiap individu dari Hakim *Ad Hoc*, meskipun harus melepas jabatannya sebagai pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh maupun Asosiasi Pengusaha manakala terpilih menjadi Hakim *Ad Hoc*, tidaklah dapat melepaskan esensialitas asal keberadaannya yang merupakan representasi dari Serikat Pekerja/Buruh ataupun Asosiasi Pengusaha;
7. Bahwa keberadaan Hakim *Ad-Hoc* juga menegaskan perihal dalam dimensi hukum perburuhan yang erat dengan pola keterlibatan 3 (tiga) pihak yang sering disebut tripartit ini secara nyata hadir dalam lembaga yudikatif, sehingga tidaklah tepat manakala perpanjangan masa jabatan hakim *Ad Hoc* dapat dilakukan terus menerus hingga usia pensiun sesuai hakim karir yang akan menghilangkan peran dan fungsi Serikat Pekerja maupun Asosiasi Pengusaha;
8. Bahwa terlebih, menurut para Pihak Terkait, Pemohon baik dalam permohonannya, saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon, dan ahli yang telah dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan secara tegas dimana letak kerugian ataupun potensi kerugian konstitsionalnya. Justru hanya terlihat kerugian yang bersifat non konstitusional, hal ini dapat dilihat berdasarkan penalaran yang wajar Pemohon telah mengetahui konsekuensi masa jabat maupun besar tunjangan yang dimiliki, sehingga menjadi terkesan terlihat motivasi pengabdian sebagai Hakim *Ad Hoc* yang merupakan jabatan Mulia dibenturkan dengan keinginan melanggengkan masa jabatan dan dugaan motivasi ekonomi pribadi semata;
9. Bahwa dengan demikian, permohonan perkara *a quo* sungguhlah tidak tepat untuk dilanjutkan pemeriksaannya dan tidaklah dapat diterima karena Pemohon sejatinya hanyalah individu yang diberikan kesempatan berdasarkan usulan

oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh ataupun Asosiasi Pengusaha untuk mengabdikan menjadi Hakim *Ad Hoc* dalam masa jabatan tertentu dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh ataupun Asosiasi Pengusaha, dan tidak terdapatnya kerugian konstitusional bagi Pemohon;

PEMOHON TELAH SESAT PIKIR (*LOGICAL FALLACY*) TERHADAP URGENSI DARI PERAN KETERWAKILAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DAN ORGANISASI PENGUSAHA DALAM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa sebelum berlakunya UU PPHI dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Pada masa ini dikenal Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Tingkat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Pada 2 (dua) lembaga tersebut telah ada keterwakilan dari serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan yang terjadi saat itu;
2. Bahwa dalam perkembangannya beberapa kesulitan dan kekecewaan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, yang secara umum tidak dapat mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, yaitu:
 - a. Sebagai akibat daripada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara saat itu menyebabkan keputusan P4P dapat dilakukan banding oleh pihak yang tidak puas kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan proses yang semakin rumit sehingga tidak adanya kepastian hukum atas keputusan P4P;
 - b. Proses pengambilan keputusan pada P4D dan P4P tertutup;
 - c. Perwakilan buruh yang ada di P4D dan P4P dimonopoli oleh satu serikat;
 - d. Adanya hak veto yang dimiliki oleh Menteri Tenaga Kerja, yang dapat digunakan untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan dari putusan P4P. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum atas putusan P4P;
 - e. Yang dapat berperkara di P4 hanyalah serikat buruh/ serikat pekerja

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di ataslah menjadi dasar terbentuknya UU PPHI yang selanjutnya melahirkan Pengadilan Hubungan Industrial saat ini, dimana hakim *Ad Hoc* menjadi fungsi keterwakilan serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha;
4. Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai hakim *Ad Hoc* sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu:

Pasal 1 angka 9

“Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”

Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasan

“Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.”

“Yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, **perselisihan hubungan industrial**, telematika (cyber crime).”*

Penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman romawi I huruf e

“Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.”

5. Bahwa UU Kekuasaan Kehakiman telah mengatur sedemikian rupa bahwa Hakim *Ad hoc* bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu dimana definisi daripada dalam jangka waktu tertentu diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Hal ini semakin mempertegas bahwa pengaturan mengenai masa tugas hakim *Ad Hoc* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, sebagaimana telah selaras dengan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 dan Nomor 32/PUU-XII/2014;
6. Bahwa fungsi keterwakilan serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha sebagai hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung didasarkan pada kekhususan dan kompleksitas

perkara hubungan industrial yang terjadi dan juga menjadi kompetensi kewenangan absolut daripada Pengadilan Hubungan Industrial;

7. Bahwa urgensi peran fungsi keterwakilan ini lah menjadi dasar pembeda dan jantung daripada Pengadilan Hubungan Industrial itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 63 ayat (2) UU PPHI yang mengamanatkan calon Hakim Ad-Hoc didasarkan pada usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha, dan Pasal 67 ayat (1) huruf f UU PPHI yang mengamanatkan Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim *Ad-Hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung dapat diberhentikan dari jabatannya atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/ organisasi buruh yang mengusulkan;
8. Bahwa hakim *Ad-Hoc* yang merupakan keterwakilan daripada unsur serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha secara filosofis maupun kontekstual berdasarkan pengalamannya yang ada dapat memahami permasalahan hubungan industrial yang sebenarnya terjadi dan melihat permasalahan lebih sebagai *social structure* dimana terdapat berbagai kepentingan yang bergumul di dalamnya, tidak hanya sebatas penerapan hukum saja;
9. Bahwa Bagir Manan dalam Pidatonya sebagai Ketua Mahkamah Agung pada peresmian Pembukaan PHI di Medan 2006 telah menegaskan bahwa PHI dibentuk sebagai pengadilan khusus adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Pasca reformasi telah muncul sejumlah isu-isu perkara yang *up date* di masyarakat, antara lain isu hak asasi manusia, buruh, anti korupsi, nelayan, dan lain-lain
 - 2) Para hakim karir sama sekali tidak memiliki keahlian dan keperdulian yang khusus untuk merespon isu-isu tersebut
 - 3) Pemerintah dan Mahkamah Agung menilai, hakim *Ad Hoc* dari serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pengusaha adalah pihak yang sangat memahami isu buruh dan dunia ketenagakerjaan

Bahwa atas dasar dan pertimbangan demikian, dibentuk PHI sebagai pengadilan khusus, dimana hakimnya terdiri dari unsur hakim PNS/Hakim Agung, hakim *ad hoc* serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pengusaha;

10. Bahwa dengan demikian menjadi penting adanya masa jabatan Hakim *Ad Hoc* agar prinsip keterwakilan maupun pemahaman kontekstual menjadi terus ada di tiap komposisi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung;
11. Bahwa hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial sesungguhnya memiliki 3 (tiga) sifat, yaitu:
 - a. Khusus, yaitu memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial;
 - b. Sementara, yaitu masa tugas yang terbatas bagi setiap individu Hakim *Ad-Hoc* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PPHI;
 - c. Permanen, yaitu posisi hakim *ad hoc* yang selalu ada sepanjang adanya perselisihan hubungan industrial di Indonesia, selalu menjadi hakim anggota dalam Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial, dan selalu berdasarkan rekomendasi daripada serikat pekerja/serikat buruh maupun organisasi pengusaha;
12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas mekanisme perekrutan dan filosofi Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sangat jauh berbeda dibandingkan dengan hakim karir pada umumnya;
13. Bahwa justru jika dengan disamakannya pengaturan masa tugas hakim *Ad Hoc* dengan hakim karir maka jelas akan menghilangkan *urgensi* peran fungsi keterwakilan dari serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha dan akan menghilangkan makna daripada hakim *Ad Hoc* itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan kerancuan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya;
14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas para Pihak Terkait berpendapat Pasal 67 ayat (2) UU PPHI telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Justru jika permohonan *a quo* dikabulkan akan bersifat inkonstitusional karena telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;

15. Bahwa lebih daripada itu, berdasarkan praktek yang terjadi, justru bagi para Pihak Terkait pemaknaan daripada Pasal 67 ayat (2) UU PPHI sebagaimana telah dijelaskan juga oleh Saksi Fauzan dan Saksi Alfil Syahril dalam perkara *a quo* pada persidangan sebelumnya, bahwa mekanisme pengangkatan hakim *ad hoc* pada periode kali kedua yang secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, dan tanpa harus kembali mendapatkan rekomendasi/usulan daripada serikat pekerja/ serikat buruh maupun organisasi pengusaha yang pertama kali memberikan rekomendasi/usulan adalah Inkonstitusional karena bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

PENGATURAN MASA TUGAS HAKIM AD HOC TIDAK DISKRIMINATIF, SESUAI DENGAN KONSEP PERBURUHAN, DAN KONSTITUSIONAL

1. Bahwa perbedaan pengaturan masa tugas antara hakim *Ad Hoc* dengan hakim karir pada umumnya jelas berdasarkan pada sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut yang berbeda. Sehingga frase diskriminatif tidak relevan untuk dipergunakan sebagai suatu acuan pertentangan. Hal ini pun telah dipertegas oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa:

“Perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Menurut Mahkamah, walaupun antara Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan Hakim Ad Hoc lainnya, Hakim, dan Hakim Agung sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhannya berbeda”

2. Bahwa mengenai konsekuensi-konsekuensi berupa keharusan melepaskan pekerjaan-pekerjaan maupun jabatan-jabatan tertentu seperti jabatan dari pengurus organisasi pekerja/buruh, dan hanya memiliki masa tugas selama 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali masa jabat sebagaimana telah diterangkan pada persidangan sebelumnya pada perkara *a quo* yaitu saksi Fauzan dan Saksi Alfil Syahril, telah Pemohon sadari dari awal saat meminta rekomendasi serikat pekerja/ serikat buruh, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf k dan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI;

3. Bahwa Pemohon sebagai hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial saat ini jelas telah memiliki penghidupan yang sangat layak, hal ini dapat dibuktikan dari berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim *Ad Hoc*, yang telah menjamin bagi setiap hakim *Ad Hoc* baik pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung berupa hak keuangan dan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Tunjangan, yaitu;
 - i. Rp 17.500.000,00 setiap bulannya untuk hakim *Ad Hoc* pada tingkat pertama atau Pengadilan Hubungan Industrial; dan
 - ii. Rp 32.500.000,00 setiap bulannya untuk hakim *Ad Hoc* pada tingkat kasasi atau Mahkamah Agung;
 - b. Rumah negara;
 - c. Fasilitas transportasi;
 - d. Jaminan kesehatan;
 - e. Jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
 - f. Biaya perjalanan dinas; dan
 - g. Uang penghargaan.
4. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim *Ad Hoc* ini merupakan perbaikan kualitas atas hak keuangan dan fasilitas yang diterima bagi hakim *Ad Hoc*, yang dimana sebelum berlakunya peraturan tersebut memiliki kualitas yang jauh lebih rendah;
5. Bahwa perbaikan tunjangan dan fasilitas yang jauh lebih baik ini membuat semakin banyak pihak yang tertarik untuk menjadi Hakim *Ad Hoc* baik pada tingkatan Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung, jika dibandingkan pada periode awal pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Bahwa menurut para Pihak Terkait, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dijadikan batu uji dalam permohonan *a quo* dikarenakan hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial tidak termasuk kedalam konteks suatu pemberian pekerjaan yang perlu ditekankan harus mendapatkan penghidupan yang layak;
7. Bahwa keberadaan Pasal 27 ayat (2) lebih tepat dimaknai untuk pekerja/ buruh yang berada dalam konteks hubungan kerja dengan syarat mutlak setidaknya memerlukan terpenuhinya unsur pekerjaan, upah, dan perintah kerja;

8. Bahwa keberadaan seorang hakim tidaklah harus memenuhi ke 3 (tiga) unsur tersebut khususnya unsur perintah kerja karena dapat berpotensi terganggunya kemerdekaan Hakim dalam memutus suatu perkara;
9. Bahwa dengan demikian, menjadi tidak relevan bagi Pemohon untuk menggunakan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji dalam perkara *a quo* karena pasal permohonan yang diajukan tidaklah bersifat diskriminatif dan telah Konstitusional;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi tersebut, para Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;
Bahwa terlepas daripada pokok keterangan yang telah dijelaskan tersebut di atas, para Pihak Terkait berharap permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon semoga tidak didasarkan pada faktor fasilitas dan ekonomi yang selama ini telah didapatkan lebih baik dari sebelumnya, dan yang akan hilang setelah masa jabat Pemohon telah mencapai batas maksimal yaitu 10 (sepuluh) tahun;

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Tidak menerima seluruh permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Menolak seluruh permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Pemohon;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pihak Terkait melampirkan bukti yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT. III-6.

1. Bukti PT.I-1: Foto kopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk R Abdullah, Ketua Umum F SPKEP SPSI;
2. Bukti PT.I-2: Foto kopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Subiyanto, Sekretaris Umum F SPKEP SPSI;
3. Bukti PT.I-3: Foto kopi tanda bukti pencatatan SPKEP SPSI;
4. Bukti PT.I-4: Foto kopi Asli Keputusan Musyawarah Nasional SPKEP SPSI No. Kep. 13/MUNAS VI/SPKEP SPSI/VI/2012;
5. Bukti PT.I-5: Foto kopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga SPKEP SPSI;
6. Bukti PT.II-1: Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Arif Minardi;
7. Bukti PT.II-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Idrus;
8. Bukti PT.II-3: Fotokopi Keputusan Surat Keputusan DPP FSP LEM SPSI No: Kep.80/DPP F SP LEM/SPSI/XI/2014;
9. Bukti PT.II-4: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000766.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin SPSI tanggal 18 Mei 2015;
10. Bukti PT.II-5: Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga SP LEM SPSI;
11. Bukti PT.II-6: Fotokopi Nomor bukti Pencatan F SP LEM SPSI oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur;
12. Bukti PT.II-7: Fotokopi dari Asli Rapat Koordinasi DPP FSP LEM SPSI yang menyatakan kepada Arif Minardi (Ketua Umum) dan Idrus (sekretaris Jenderal) mewakili F SP LEM SPSI dalam melakukan kegiatan uji konstitusional di MK;
13. Bukti PT.III-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk H Muhamad Rodja;
14. Bukti PT.III-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indra Munaswar;

15. Bukti PT.III-3: Fotokopi Kartu anggota Federasi Serikat Pekerja TSK SPSI;
16. Bukti PT.III-4: Fotokopi tanda bukti pencatatan F SP TSK SPSI;
17. Bukti PT.III-5: Fotokopi Keputusan Surat Keputusan Kongres V FSPTSK Nomor: KEP.X/KONGRES VI FSPTSK/X/2014 tentang Komposisi dan personalia DPP F SPTSK periode 2014-2018;
18. Bukti PT.III-6: Foto kopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSP TSK SPSI.

Selain itu Pihak Terkait menghadirkan seorang ahli, Andari Yurikosari, yang menyampaikan keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak Pemohon

Kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak Pemohon pada permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bahwa pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus didasari adanya kerugian konstitusional yaitu adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Undang-Undang yang diajukan permohonan pengujiannya, dan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional dapat dihindari. Permohonan yang diajukan dalam hal kemungkinan adanya kerugian konstitusional terhadap Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menurut ahli sama sekali tidak berdasar, oleh karena Pasal 24 mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang, pengertian Pasal ini menurut ahli adalah mengatur mengenai bagaimana kekuasaan kehakiman sebagai badan yudikatif yang berada dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. Pemohon adalah hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang diangkat secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang merupakan penjelmaan dari sistem keterwakilan dari para pihak dalam hubungan kerja yaitu wakil dari pihak pengusaha dan wakil dari pihak pekerja. Hakim *ad hoc* adalah *bukan hakim karier* yang menurut sifat dan kepentingannya merupakan hakim khusus yang diangkat sesuai dengan bidang keahliannya. Berbeda dengan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Pajak misalnya, hakim *ad hoc* pada Pengadilan

Hubungan Industrial maupun pada Mahkamah Agung merupakan hakim yang penempatannya diajukan oleh para pihak sebagai suatu *keterwakilan* dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Amanat penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan oleh para pihak (perundingan bipartite) yang apabila tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bipartite maka dapat diselesaikan dengan cara lain melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase maupun melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka cita-cita para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan penyelesaian para pihak dengan dibantu oleh juru pemisah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pada Perusahaan Swasta tetap berlanjut. Keberatan para pihak bahwa penyelesaian perselisihan perburuhan dapat digugat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan pengajuan permohonan banding administratif berdasarkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di tingkat Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di tingkat Pusat (P4P) dapat ditiadakan. Putusan yang dikeluarkan oleh P4D dan P4P dianggap merupakan putusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara (dalam hal ini oleh juru pemisah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada waktu itu) sehingga dapat digugat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mencerminkan adanya kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri bagaimana penyelesaian yang bersifat *win win solution* bagi kedua pihak karena diselesaikan sendiri oleh para pihak dan oleh para penengah pada sistem penyelesaian non litigasi dalam hal ini oleh mediator, konsiliator dan arbiter, maupun oleh hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial yang menyelesaikan persidangan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang bersifat khusus yang membedakannya dengan sistem penyelesaian dalam persidangan berdasarkan Hukum Acara Perdata pada umumnya, antara

lain tidak mengenal sistem banding dan para pihak yang tidak puas pada penyelesaian tingkat pertama pada Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengajukan langsung kasasi pada Mahkamah Agung. Perbedaan sistem penyelesaian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebabkan secara sistem berbeda pula dalam beberapa hal penyelesaian, seperti adanya upah proses yang dapat dimintakan putusan sela dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja, persyaratan bahwa gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat diajukan apabila telah ada bukti anjuran mediator di mana salah satu pihak keberatan atau tidak melaksanakan anjuran mediator tersebut jelas menggambarkan bahwa kedudukan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial bersifat khusus, yang mencerminkan adanya keterwakilan para pihak dalam hubungan industrial yaitu pihak dari Serikat Pekerja dan dari Serikat Pengusaha. Hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan Pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda dengan pengertian hubungan kerja yaitu hubungan yang terbit oleh karena adanya perjanjian kerja seperti diamanatkan oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial mencerminkan hubungan antara para pihak yaitu pihak pekerja dan pihak pengusaha yang mengikutsertakan campur tangan Negara dalam setiap penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pun dalam hal ini digambarkan sebagai penyelesaian para pihak (melalui sistem keterwakilan hakim *ad hoc*) sehingga peran Negara dalam hal ini tetap ada oleh karena penyelesaian dilakukan pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan hakim karier yang mewakili unsur perwakilan negara dalam hal ini. Mengenai kerugian konstitusional yang diajukan pihak Pemohon berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menurut ahli juga tidak memenuhi kerugian konstitusionalnya oleh karena Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum serta hak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak. Secara yuridis dalam persidangan peran dan kedudukan hakim *ad hoc* dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah sama, tidak ada yang membedakan kedudukan dalam persidangan antara hakim *ad hoc* dan hakim karier dalam pengambilan putusan sehingga menurut ahli tidak ada pelanggaran mengenai persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum. Mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, secara yuridis kedudukan hakim *ad hoc* juga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena hakim *ad hoc* menurut ahli merupakan profesi khusus yang melalui prosedur rekrutmen dan masa tugasnya telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim *ad hoc* secara status memang berbeda dengan hakim karier yang sejak diangkat di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, hakim karier adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara yuridis tunduk pada Undang-Undang tentang Kepegawaian yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hakim karier termasuk ke dalam pengertian salah satu Pegawai Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, namun hakim *ad hoc* tidak termasuk dalam Pengertian Aparatur Sipil Negara karena sifatnya yang khusus tersebut. Aparatur Sipil Negara hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang sifatnya khusus memang diangkat oleh Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, namun secara status memang berbeda dengan status hakim karier yang merupakan PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, hakim *ad hoc* bersifat khusus yang juga mengetahui dan memahami bahwa kedudukannya pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan pencalonan dari Serikat Pekerja dan Serikat Pengusaha yang kedudukannya dapat saja ditarik kembali oleh Serikat Pekerja dan Serikat Pengusaha, dengan masa jabatan yang dibatasi dan walaupun diperpanjang kembali masa tugasnya tetap saja tergantung kepada rekomendasi Serikat Pekerja dan Serikat Pengusaha masing-masing. Bahwasanya sejak diangkat menjadi hakim *ad hoc* maka pekerjaan lain yang semula dimiliki hakim *ad hoc* harus diakhiri pun sudah diketahui oleh para hakim *ad hoc*, bahwa hakim *ad hoc* hanya mempunyai masa jabatan tertentu yang dapat berakhir apabila tidak mendapat rekomendasi kembali dari Serikat Pekerja dan Serikat Pengusaha, secara

konstitusional hak-hak para hakim *ad hoc* tidak diabaikan dan tidak terjadi kerugian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Mengenai Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, menurut ahli, hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial tidak terikat *hubungan kerja* namun menduduki jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden, Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang dilandasi oleh perjanjian kerja dan dengan demikian tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengenal cara berakhirnya hubungan kerja. Pekerjaan hakim *ad hoc* tidak dimulai dengan hubungan kerja yaitu mendasarkan pada perjanjian kerja dan cara berakhirnya pun tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mendasarkan pada pekerja meninggal dunia, putusan pengadilan, pemutusan hubungan kerja dan karena berakhirnya waktu perjanjian kerja. Sedangkan menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hakim *ad hoc* diberhentikan dari jabatannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan, telah berumur 62 tahun untuk hakim Pengadilan Hubungan Industrial, tidak cakap menjalankan tugas, atas permintaan organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pengusaha yang mengusulkan dan telah selesai masa tugasnya.

2. Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak Terkait

Kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak Terkait sebagai wakil dari Serikat Pekerja adalah memenuhi oleh karena berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, merupakan pihak terkait yang berkepentingan langsung dan terpengaruh dengan pokok permohonan. Kedudukan Pihak Terkait dalam hal ini adalah wakil dari Serikat Pekerja yang secara yuridis akan dirugikan apabila permohonan para pihak dikabulkan oleh yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, oleh karena dengan permohonan hakim *ad hoc* menjadi hakim permanen seperti hakim karier, tidak mewakili

lagi kepentingan Serikat Pekerja yang meletakkan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagai wakil dari dari Serikat Pekerja. Adapun keberadaan pihak terkait yaitu dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SPKEP SPSI), Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP LEM SPSI), Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit (FSP TSK) menurut ahli secara yuridis sudah memenuhi ketentuan sebagai pihak terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Pasal 1 angka 4, Federasi Serikat Pekerja adalah gabungan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Federasi Serikat Pekerja merupakan gabungan Serikat Pekerja yang ruang lingkupnya mewakili serikat pekerja secara umum yang berada dalam Federasinya. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasinya bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja juga memberikan pengertian bahwa Konfederasi Serikat Pekerja adalah sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menurut Pasal 1 angka 19 *juncto* Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hakim *ad hoc* adalah hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha serta untuk pertama kalinya hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dari Serikat Pekerja dan 5 (lima) orang dari Serikat Pengusaha, dan oleh karenanya pihak terkait dalam hal pengajuan permohonan ini mempunyai kepentingan dengan permohonan Pemohon karena kedudukan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial memang merupakan usulan Serikat Pekerja dan apabila permohonan pemohon bahwa kedudukan hakim *ad hoc* menjadi sama seperti hakim karier, maka kedudukan hakim *ad hoc* tidak lagi mewakili Serikat Pekerja dan oleh karenanya merugikan Serikat Pekerja secara konstitusional karena tidak tercermin mengenai usulan dan

keterwakilan Serikat Pekerja yang secara filosofis adalah akar dari sistem hubungan industrial yang menghendaki kedudukan para pihak dalam hubungan kerja dilindungi oleh negara dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial.

3. Mengenai permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon

Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hakim *ad hoc* diberhentikan dari jabatannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan, telah berumur 62 tahun untuk hakim Pengadilan Hubungan Industrial, tidak cakap menjalankan tugas, atas *permintaan organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pengusaha* yang mengusulkan dan telah selesai masa tugasnya. Status hakim *ad hoc* menurut ahli secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan memang berdasarkan usulan organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pengusaha. Mengenai masa jabatan hakim menurut Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Serikat Pekerja, bahwa masa tugas hakim untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, jelas menggambarkan bahwa sifat hakim *ad hoc* adalah bersifat khusus sama seperti pada Pengadilan lainnya yang menggunakan hakim *ad hoc*, namun secara khusus menggambarkan bahwa hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hakim yang mewakili para pihak yang berselisih yaitu pihak Pekerja dan pihak Pengusaha seperti yang disebutkan pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Mengenai adanya kerugian konstitusional seperti yang dimohonkan hakim *ad hoc* pada permohonan dalam perkara permohonan Nomor 49/PUU-XIV/2016, ahli tidak sependapat dengan hal tersebut. Kerugian konstitusional bersifat kerugian yang menggambarkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Secara yuridis para pihak pemohon yang merupakan hakim *ad hoc* justru dilindungi hak-haknya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebab keberadaan hakim *ad hoc* sangat dihormati dan berakhirnya

jabatan pun diatur secara tersendiri. Hakim *ad hoc* yang diangkat dan kemudian bekerja pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, merupakan penghargaan dan penghormatan terhadap keahlian para hakim *ad hoc* dari mereka yang diwakilinya yaitu Serikat Pekerja dan Serikat Pengusaha yang dengan demikian diharapkan mewakili suara para pihak yang berkepentingan dalam perselisihan hubungan industrial tersebut. Hakim *ad hoc* juga menjalani proses rekrutmen hakim *ad hoc* oleh Mahkamah Agung dan dengan demikian hakim *ad hoc* adalah hakim terpilih yang memenuhi kualifikasi dan berdasarkan keahliannya.

Hakim *ad hoc* keberadaannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sangat dilindungi karena keberadaan hakim *ad hoc* hanya dapat diakhiri dengan hal-hal yang diatur dalam pasal tersebut, kecuali hakim *ad hoc* melakukan perbuatan pidana yang dapat diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Apabila permohonan pemohon dikabulkan maka kedudukan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial tidak sesuai lagi dengan jiwa hakim *ad hoc* yang sifatnya khusus dan merupakan bentuk penghargaan terhadap jabatan tersebut, sekaligus membuat sistem keterwakilan dari jiwa dan filosofi penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi hilang maknanya dan pada akhirnya pihak yang berkepentingan dalam hal ini Serikat Pekerja dan Serikat Pengusaha tidak lagi diwakili kepentingannya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* yang disamakan cara berakhirnya kedudukannya sebagai hakim *ad hoc* dengan hakim karier yang merupakan hakim yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, karena menurut Pasal 1 angka 2, pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial, jelas bukan Pegawai Negeri Sipil dan juga

bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh karena diangkat dan dipilih dengan prosedur rekrutmen khusus hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial, yang berbeda dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim karier yang tunduk pada Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hal tersebut karenanya berakhirnya kedudukan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dan pada Mahkamah Agung pada perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga berbeda. Hakim karier dapat mengakhiri masa jabatannya sesuai usia pensiun menurut ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sedangkan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial masa jabatannya berakhir sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2). Hakim *ad hoc* tidak dapat menerima pensiun seperti layaknya hakim karier sebagai pegawai negeri sipil yang ruang gaji dan masa pensiunnya diatur oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara karena hakim *ad hoc* dalam hal berakhir kedudukannya sebagai hakim *ad hoc* diberikan tunjangan berakhirnya kedudukan hakim *ad hoc* bukan uang pensiun. Perbedaan dalam hal tersebut tidak menggambarkan kerugian konstitusional oleh karena sifat dan nilai filosofis hakim *ad hoc* memang berbeda dengan hakim karier.

Perlindungan terhadap keberadaan hakim *ad hoc* juga sangat ditentukan oleh sistem keterwakilan baik oleh Serikat Pekerja maupun Serikat Pengusaha dan oleh karenanya walaupun hakim *ad hoc* diganti sebelum masa jabatannya berakhir oleh para pihak yang mengusulkannya (dalam hal ini Serikat Pekerja dan Serikat Pengusaha) hal tersebut pun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memang hanya pihak Serikat Pekerja dan Serikat Pekerja yang dapat menarik kembali kedudukan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial, kecuali pemberhentian oleh negara karena hakim *ad hoc* melakukan perbuatan pidana.

Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, juga mengetahui bahwa berakhirnya kedudukan mereka pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan bersifat *sementara*

dan tergantung pada rekomendasi pihak yang diwakilinya oleh Serikat Pekerja maupun Serikat Pengusaha, sehingga para pihak sudah mengetahui bahwa ada pekerjaan terdahulu hakim *ad hoc* yang harus diputuskan setelah menjadi hakim *ad hoc* dan jaminan mengenai kepastian hukum untuk bekerja sebagai hakim *ad hoc* hanya sebatas masa tugasnya dan perpanjangan masa tugas jika diperlukan. Bahwa perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang mencerminkan adanya perlindungan Negara terhadap para pekerja berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 adalah secara filosofis negara melindungi kepentingan para pekerja terhadap kesewenang-wenangan atas hak dan pekerjaan yang layak, dan bahwa jaminan kepastian bekerja adalah sesuai dengan batas waktu yang diberlakukan bagi pekerjaan yang bersangkutan, sehingga pelanggaran terhadap undang-undang yang secara *inkonstitusional* berdampak pada tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam bekerja adalah yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, sementara hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial jelas dilindungi hak-haknya dalam hal berakhirnya kedudukan hakim *ad hoc* berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan tidak sama dengan berdasarkan berakhirnya kedudukan hakim karier sebagai hakim berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait, Mahkamah Agung menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menentukan, "Masa tugas Hakim *Ad Hoc* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan."
2. Bahwa pembatasan masa tugas Hakim *Ad Hoc* seperti dimaksudkan bahwa keberadaan Hakim *Ad Hoc* PHI sama seperti Hakim *Ad Hoc* lainnya, yaitu bersifat khusus dan sementara.
3. Dalam "Kamus Hukum Lengkap" oleh Rocky Marbun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, pengertian *ad hoc* adalah
 - untuk tujuan tertentu,

- sesuatu yang diciptakan atau seseorang yang ditujukan untuk tujuan dan jangka waktu tertentu,
- bersifat khusus dan sementara.

Sedangkan dalam “Kamus Populer Internasional” oleh Budiono MA, pengertian *ad hoc* adalah *khusus*.

4. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka *ad hoc* diartikan sebagai sementara dan/atau khusus yang berarti tidak permanen, dan/atau tidak bersifat umum. Karena itu, apabila permohonan tersebut dikabulkan dengan mengubah Pasal 67 ayat (2) menjadi berbunyi:

”Masa jabatan hakim ad hoc adalah jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun hakim, yakni 62 tahun untuk ad hoc pada Pegawai Negeri dan 67 tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia,

akan mengubah secara keseluruhan arti dan makna khusus dan sementara itu yang berarti tidak ada bedanya dengan hakim pada umumnya, dan hal itu akan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai maksud diangkatnya hakim *ad hoc* PHI.”

5. Selain itu, berdasarkan Pasal 70 pengangkatan Hakim *Ad Hoc* PHI dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, sehingga pengangkatan hakim *ad hoc* benar-benar hanya didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan oleh badan peradilan yang berarti, apabila pada saat kebutuhan dan sumber daya tersebut telah terpenuhi, dapat saja keberadaan hakim *ad hoc* tidak diperlukan lagi.
6. Bahwa Mahkamah Agung memandang keberadaan hakim *ad hoc* PHI sebagai berikut.
 - a. Pada prinsipnya Mahkamah Agung memerlukan kehadiran hakim *ad hoc* PHI sesuai kebutuhan.
 - b. Secara normatif Mahkamah Agung mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hakim *ad hoc* PHI.

Berdasarkan keterangan di atas, Mahkamah Agung menyampaikan pendapat sebagai berikut.

1. Pengangkatan dan pemberhentian hakim *ad hoc* PHI dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perubahan pencabutan atau pernyataan tidak berlaku Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menimbulkan efek panjang terkait keberadaan hakim *ad hoc* di bidang lainnya, beban anggaran negara, dan profesionalisme hakim.
3. Dalam praktiknya ada hambatan yang disebabkan oleh lamanya proses seleksi ulang bagi hakim *ad hoc* PHI sehingga perlu ada penyederhanaan dengan memberikan prioritas dalam proses seleksi periode berikutnya bagi hakim *ad hoc* PHI yang memiliki rekam jejak yang baik untuk menduduki kembali jabatannya.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait, Apindo menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah pada tanggal 27 September 2016 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apindo sangat keberatan terhadap permohonan *judicial review* perihal uji materi terhadap Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Semangat Tripartit Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- Sebagaimana diketahui sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian sengketa/perselisihan bidang ketenagakerjaan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, yang lembaganya dikenal sebagai P4D untuk tingkat propinsi dan P4P untuk tingkat pusat. P4D maupun P4P terdiri dari unsur Tripartit, yaitu Pemerintah, Pengusaha (Apindo), dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dimana saya sendiri menjadi salah satu anggota Tim Perumus, roh dalam Undang-Undang ini adalah sama dengan yang ada pada P4D dan P4P, yaitu Tripartit. Dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 diatur bahwa Hakim *Ad-hoc* dalam

Majelis Hakim di tingkat pertama maupun tingkat kasasi diusulkan oleh organisasi, yaitu unsure pekerja/unsur buruh diusulkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sedangkan unsure pengusaha diusulkan oleh organisasi pengusaha dalam hal ini Apindo. Dengan demikian jelaslah bahwa *stakeholders* (Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Apindo) adalah pihak yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan dan/atau menempatkan wakilnya sebagai Hakim *Ad-hoc* Pengadilan Hubungan Industrial.

Tentang Pentingnya Periodesasi

- Periodesasi masa jabatan Hakim *Ad-hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah penting karena menjadi bagian dari proses regenerasi dan kaderisasi yang senantiasa dipantau oleh Apindo, untuk memastikan para Hakim *Ad-hoc* unsur Apindo adalah profesional, terpercaya, dan memiliki integritas untuk mewakili dunia usaha. Oleh karena itu, apabila masa jabatan periode pertama berakhir dapat diperpanjang satu (1) kali periode harus dimaknai dengan mendapat rekomendasi dari Apindo. Setelah berakhir masa jabatan periode kedua, maka tidak adalagi perpanjangan. Seyogyanya apabila akan dicalonkan kembali sebagai Hakim *Ad-hoc* (tingkat pertama maupun kasasi) dilakukan seleksi ulang.

Pengalaman Apindo Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Hakim *Ad Hoc*

- Pada saat menjelang berakhirnya masa jabatan periode pertama Hakim *Ad hoc* tingkat pertama maupun tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah melakukan perpanjangan masa jabatan untuk periode kedua tanpa rekomendasi dari Apindo (mungkin juga tanpa rekomendasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh?) padahal dari hasil pemantauan dan penelaahan kinerja para Hakim *Ad-hoc* tersebut tidak semuanya mereka dikehendaki oleh Apindo untuk diperpanjang masa jabatannya. Hal ini mengakibatkan Apindo merasa hak konstitusionalnya dilanggar.

Proses Pengusulan Calon Hakim *Ad Hoc* Unsur Apindo

- Rekrutmen Hakim *Ad hoc* dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Apindo dengan mengusulkan calon hakim *Ad-hoc* kepada Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo.

- DPP Apindo menyelenggarakan uji kompetensi tertulis dan seleksi administratif terhadap para calon yang diusulkan oleh DPK. Bagi mereka dinyatakan lulus oleh DPP Apindo, diteruskan kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo.
- DPN Apindo mengambil keputusan melalui mekanisme yang ada untuk menentukan calon Hakim *Ad-hoc* yang akan diusulkan kepada Kementerian Tenaga Kerja guna mengikuti proses yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait (Tim Pembela Pekerja/Buruh Untuk Gerakan Kesejahteraan Nasional dan Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Sektoral Indonesia) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2016, 17 Oktober 2016, dan 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang khas dan spesifik dalam menangani perkara-perkara perselisihan hubungan industrial. Bekal pendidikan dan pengalaman membuat Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial menjiwai sengketa hubungan industrial di Indonesia dan dapat dipastikan Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial memiliki pengalaman untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Selain itu, jabatan Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial adalah jabatan yang diangkat karena kompetensinya sebagai hakim sebagaimana juga hakim karir, dimana untuk menduduki jabatan sebagai Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial juga menjalani seleksi dan pendidikan hakim seperti hakim karir pada umumnya. Oleh karena itu Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan

ayat (2) UUD 1945. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 sangat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim.

2. Bahwa penerapan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 jelas tindakan diskriminatif dimana adanya pembatasan perlakuan terhadap Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial dibandingkan dengan hakim karir pada umumnya.
3. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 mengenai pembatasan perodesasi masa kerja dan masa pensiun Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial adalah sebagai salah satu bentuk pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dimana hakim berfungsi sebagai pilar utama penegakan hukum yang juga harus dijamin persamaan hukum dan kemerdekaan hukumnya.
4. Bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) membuat Hakim *Ad-Hoc*, khususnya hakim anggota tetap Pengadilan Hubungan Industrial berada dalam ketidakpastian dan ketidaksamaan dalam menjalani masa jabatan dan masa pensiunnya.
5. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis dan konstitusional yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

[3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:

- a. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), serta Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- b. Kerugian konstitusional Pemohon setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 yang menyatakan:

Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004:

“Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menurut Pemohon berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 mengenai pembatasan periodisasi masa kerja dan masa pensiun Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial adalah sebagai salah satu bentuk pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain itu ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 sangat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa perkembangan yang berkaitan dengan hubungan industrial merupakan cerminan adanya perubahan-perubahan yang bersifat fundamental di dalam permasalahan kerja. Terhadap pekerjaan dan pekerjanya itu sendiri di dalam suatu masyarakat, baik dalam arti ekonomi maupun sosial. Kegiatan hubungan industrial dapat meliputi sekumpulan fenomena, baik di luar maupun di dalam tempat kerja yang berkaitan dengan penetapan dan pengaturan hubungan ketenagakerjaan. Pengaturan hubungan ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk kebebasan warga negara dalam menentukan pekerjaan yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 2/2004 menyatakan, "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan". Sebagaimana telah ditegaskan dalam UU 2/2004 tersebut bahwa perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaiannya, sehingga keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam UU 2/2004 diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Apalagi pada era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industri yang diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja atau buruh maka jumlah

serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan tidak dapat dibatasi. Persaingan di antara serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan dapat mengakibatkan perselisihan di antara serikat pekerja atau serikat buruh yang pada umumnya berkaitan dengan masalah keanggotaan atau keterwakilan di dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, dimana penyelesaian perselisihan dan masalah tersebut harus diselesaikan melalui sebuah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

[3.9.2] Bahwa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki tugas dan kewenangan antara lain, menerima, memeriksa, dan memutus setiap perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, yang terdiri dari perselisihan hak; perselisihan kepentingan; pemutusan hubungan kerja; dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Selama ini persoalan tersebut ditangani oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Oleh karena itu semangat didirikannya Pengadilan Hubungan Industrial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan masyarakat modern yang menilai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan terlalu lama dan cenderung birokratis serta dipandang belum mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini ditempuh melalui tahapan bipartit antara pekerja dengan pengusaha, tahap tripartit dimulai dari pemerantaraan di kantor kementerian yang membidangi ketenagakerjaan sampai dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.

[3.9.3] Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama pada lembaga kerja sama bipartit, kedua dengan mediasi, ketiga para pihak dapat melakukan pilihan yaitu langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial atau meneruskan ketahap konsiliasi atau arbitrase, hal tersebut sangat tergantung dengan jenis perselisihannya. Sesuai dengan UU 2/2004, selain lembaga bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, salah satunya yang juga mengatur pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial yang secara tegas telah diuraikan di dalam pertimbangan di atas tentang alasan

mendesaknya akan kebutuhan Pengadilan Hubungan Industrial. Secara substansi hakekat dari perselisihan hubungan industrial menurut UU 2/2004 adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha (gabungan pengusaha) dengan pekerja atau buruh (serikat pekerja atau buruh) karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Berdasarkan UU 2/2004, penyelesaian perkara perburuhan atau perkara perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial, apabila penyelesaian melalui jalur musyawarah seperti bipartit, tripartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase gagal mencapai kesepakatan. Penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan oleh Hakim *Ad-Hoc* dan Hakim karier pada Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

[3.9.4] Bahwa keberadaan Hakim *Ad-Hoc* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Dimana Hakim *Ad-Hoc* diadakan untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman di dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang keberadaannya berada dalam peradilan yang bersifat khusus, misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan. Hakim *Ad-Hoc* merupakan hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan mempunyai keahlian dan pengalaman, profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, serta memahami dan menghormati hak asasi manusia serta persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang menyatakan “...*Selain itu, tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Hakim ad hoc merupakan hakim non-karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika hakim ad hoc bersama hakim karir menangani sebuah perkara*” (paragraf [3.18]). Khusus pengaturan tentang Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial baik tata cara

pengangkatan, tugas dan wewenangnya untuk memeriksa perkara hubungan industrial telah diatur dalam UU 2/2004.

[3.9.5] Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohonkan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 agar dimaknai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) menjadi “masa jabatan Hakim *Ad-Hoc* adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun hakim yakni 62 tahun untuk Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Negeri dan 67 tahun untuk Hakim *Ad-Hoc* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Bahwa terhadap Permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, kedudukan Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dan sebagaimana Hakim *Ad-Hoc* yang ada pada pengadilan khusus lainnya adalah sebagai Hakim Anggota dalam suatu susunan Majelis Hakim yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara perburuhan atau perkara hubungan industrial. Tata cara pengangkatan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan atas usul organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha, dimana yang bersangkutan harus menguasai pengetahuan hukum khususnya di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan serta mempunyai pengalaman di dalam penanganan permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun di bidang kepengusahaan. Susunan majelis hakim yang memeriksa perkara hubungan industrial komposisinya selalu hakim Karir sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim *Ad-hoc* sebagai hakim anggota yang masing-masing satu Hakim *Ad-Hoc* anggota dari unsur serikat pekerja/atau serikat buruh dan satu Hakim *Ad-Hoc* anggota dari unsur organisasi pengusaha. Hal ini sangat berbeda dengan komposisi susunan majelis hakim yang ada pada pengadilan khusus lainnya yang memiliki Hakim *Ad-hoc*, hal tersebut dikarenakan ada sifat kekhususan terhadap Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dapat dilepaskan adanya kebutuhan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah merupakan implementasi dari pengembangan lembaga tripartit di dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Bahwa sebagai konsekuensi adanya keterikatan Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan representasi unsur-unsur dari lembaga pengusul maka hal ini tidak dapat dilepaskannya keberadaan Hakim *Ad-hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam proses perekrutannya meninggalkan keterlibatan

dari masing-masing lembaga pengusul tersebut, sehingga meskipun masa jabatan Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya maka untuk pengusulannya kembali haruslah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari lembaga pengusul, mengingat lembaga tersebut adalah yang dipandang paling tahu tentang calon Hakim *Ad-Hoc* yang akan duduk pada Pengadilan Hubungan Industrial, baik dari kemampuan, integritas dan rekam jejak serta dipandang dapat memahami suasana kebatinan masalah ketenagakerjaan maupun bidang kepengusahaan, yang kemudian diusulkan kepada menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk diangkat oleh Presiden.

Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dibutuhkan untuk mendapatkan keseimbangan dan juga karena kemampuan dalam memeriksa dan memutus perkara yang masalahnya sedemikian kompleks baik yang menyangkut ketenagakerjaan maupun bidang kepengusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang menyatakan, “...*, sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya*”. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, menegaskan, “...*bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus.... Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya*” (paragraf [3.18]). Maka oleh karena itu menurut Mahkamah pengusulan kembali Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya baik yang pertama maupun yang kedua adalah tidak menyimpang dari semangat akan putusan Mahkamah tersebut, terlebih terhadap Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang telah menjalankan tugas selama dua periode dan telah mempunyai kompetensi, kapasitas, profesionalisme yang telah teruji adalah cukup dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Namun demikian, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengusulan kembali calon Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah menjabat tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon Hakim *Ad-Hoc* lainnya yang juga memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan yang juga diusulkan oleh lembaga pengusul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha untuk mengikuti seleksi pencalonan sebagai calon Hakim *Ad-Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan kata lain bahwa antara calon Hakim *Ad-Hoc* yang telah pernah menjabat maupun yang belum pernah menjabat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan diusulkan oleh lembaga pengusul baik serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan hingga proses terakhir diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk diangkat oleh Presiden.

Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah dapat memahami permohonan Pemohon berkenaan norma Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 agar dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai memberi kesempatan kembali kepada para Hakim *Ad-hoc* yang pernah menjabat dan oleh karenanya Mahkamah akan menyatakan norma Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 konstitusional secara bersyarat, sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*Masa tugas Hakim Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku*".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.25 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto